

**PROBLEMATIKA PENERAPAN *ASAS ERGA OMNES* PADA SENGKETA
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH
QADHAIYYAH**

(Studi Putusan No. 190/G/2020/PTUN.SBY)

SKRIPSI

Oleh

AKBAR PURNOMO FAHREZI

200203110086



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PROBLEMATIKA PENERAPAN *ASAS ERGA OMNES* PADA SENGKETA
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH
QADHAIYYAH
(Studi Putusan No. 190/G/2020/PTUN.SBY)**

SKRIPSI

OLEH:

AKBAR PURNOMO FAHREZI

200203110086



**PROGAM SUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab keilmuaan yang diampu

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PROBLEMATIKA PENERAPAN *ASAS ERGA OMNES* PADA SENGKETA
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH
(Studi Putusan No. 190/G/2020/PTUN.SBY)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari ada laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya ilmiah orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat sebuah gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2024



Akbar Purnomo Fahrezi
NIM 200203110086

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Akbar Purnomo Fahrezi NIM:
200203110086 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PROBLEMATIKA PENERAPAN *ASAS ERGA OMNES* PADA SENGKETA
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH
(Studi Putusan No. 190/G/2020/PTUN.SBY)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Progam Studi
Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Herry, SH., M. Hum
NIP.196807101999031002

Malang, 29 Mei 2024

Dosen Pembimbing Hukum Tata



Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP 198207112023211015



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

Nama : Akbar Purnomo
Nim : 200203110086
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Abdul Kadir, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS ERGA
OMNESPADA SENGKETA PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH
QADHAIYYAH
(Studi Putusan No. 190/G/2020/PTUN.SBY)

No	Hari/tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	13 November 2023	Revisi Judul	
2	8 Desember 2023	Bab 1	
3	11 Desember 2023	Bab 2	
4	23 Januari 2024	Bab 3	
5	30 Januari 2024	Review dan Acc proposal	
6	1 Mei 2024	Evaluasi Catatan Seminar Proposal	
7	15 Mei 2024	Bab 4	
8	21 Mei 2024	Revisi Bab 4	
8	28 Mei 2024	Melengkapi Draft Final Skripsi	
9	29 Mei 2024	Review dan acc skripsi	

Malang, 29 Mei 2024
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 19680710199931002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Akbar Purnomo Fahrezi, Nim 200203110086, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS ERGA OMNES PADA SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH

(Studi Putusan No. 190/G/2020/PTUN.SBY)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024 dengan Nilai.....

Dengan Penguji :

1. IMAM SUKADI, MH
NIP 198612112023211023


(.....)
Ketua

2. ABDUL KADIR S.HI.,M.H.
NIP 198207112023211015



(.....)
Sekretaris

3. Dr. MUSLEH HARRY, SH., M.Hum
NIP. 1968071019931002


(.....)
Penguji Utama

Malang, Mei 2024

Dekan,




Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A.,
CAHRM.
NIP. 1977028222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."

(QS. An-Nisa ayat 59)

“A painless lesson is also meaningless.”

“Pelajaran tanpa rasa sakit juga tidak ada artinya.”

– Lolita

KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil alamin. Segala Puji Syukur tak tak henti-henti atas berkat, rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS ERGA OMNES PADA SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH** (Studi Putusan No. 190/G/2020/PTUN.SBY) . telah diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada umatnya guna menjalani kehidupan secara syar'i. Semoga menjadi umat yang selalu mengikuti ajaran ajaran beliau dan semoga kita tergolong orang orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya pada hari akhir kelak. *Aamiin.*

Penulisan skripsi ini ditujukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Dosen Wali Penulis selama menjadi Mahasiswa.

4. Abdul Kadir, S.HI., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, senantiasa memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis.
5. Segenap Majelis Penguji Skripsi dan. Penguji Sidang Skripsi pada penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih atas kritik, saran dan rekomendasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, ssegenap staff dan karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya serta memberikan pelayanan yang baik dan sepenuh hati. Semoga ilmu dan pelayanan yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis dan menjadi ladang pahala bagi para Dosen dan karyawan.
7. Kepada kedua orang tua penulis, penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga, atas semua hal yang telah diberikan doa-doa, dukungan dan pengorbanan atas jerih payah dan tetesan keringat hingga mampu mengantarkan penulis bisa mengenyam pendidikan lanjut dan mendapatkan gelar Sarjana.
8. Kepada ibu Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum. Selaku Majelis hakim pembimbing skripsi penulis, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis. Tanpa arahan, bimbingan dan motivasi beliau, mustahil rasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga Allah melimpahkan karunia panjang umur dan kesehatan kepada beliau. Aamiin.
9. Kepada bapak Firman, S.H., M.H.selaku majelis hakim dan bapak Hulul S.H., M.H selaku Ketua Panitia yang turut serta membantu menyumbangkan pemikirannya serta juga memberikan data terkait penelitian ini.
10. Bapak Dr. Susianto, S.H., M.Hum., CLA turut serta membantu dan membimbing penulis dalam penelitian ini

11. Kepada Amalia Zessa yang telah setia menemani perjalanan penulis dalam proses penelitian ini,serta menjadi pendengar atas keluhan dan curhatan, dan menjadi teman disaat suka dan duka
12. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga dapat memnyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semua kebaikan dan ulutran tangannya semoga Allah memberikan sebaik-baiknya balasan untuk kalian.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi, maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, umunya bagi para pembaca. Dengan terselesaikanya skripsi ini, besar harapan jika ilmu yang diperoleh selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan dampat memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat, mengingat tujuan pendidikan adalah menghasilkan suatu sikap yang di dalamnya penuh pertimbangan sosial dan tanggung jawab keilmuannya. Sebagai manusia yang tidak pernah jauh dari kata kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya kebaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 29 Mei 2024



Akbar Purnomo Fahrezi

Nim 200203110086

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
PENGESAHAN SKRIPSI.....	IV
MOTTO.	IV
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
المخلص	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Operasional.....	15
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Metode Pengumpulan Data	22
5. Analisis bahan hukum	23
G. Penelitian Terdahulu	24
H. Sistematika Penulisan	35
BAB II.....	37
TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Teori Kepastian Hukum	37
B. Pengadilan Tata Usaha Negara.....	40
C. Asas <i>Erga Omnes</i>	48
D. Siyasah Qadhaiyyah.....	50
BAB III	54
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54

A. Penerapan dari Asas <i>Erga omnes</i> pada Putusan PTUN Surabaya dalam Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa	54
B. Analisis dari Siyasa Qadhaiyyah terhadap Asas <i>Erga omnes</i> dalam Putusan Pengadilan.....	83
BAB IV	97
PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
Daftar Pustaka.....	99

ABSTRAK

Akbar Purnomo Fahrezi, 200203110086, 2024. **PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS ERGA OMNESPADA PUTUSAN PTUN TERHADAP SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH**(Studi Putusan No. 190/G/2020/PTUN.SBY). Skripsi. Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Abdul Kadir, S.HI., M.H.

Kata Kunci : Penerapan ; *Erga omnes*; Siyasah Qadhaiyyah

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Secara empiris menunjukkan bahwa penggugat, sebagai pihak yang menang dalam perkara, tidak selalu dapat menikmati hasil kemenangan karena tergugat, yaitu pejabat atau badan tata usaha negara tidak patuh dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan rasa kecewa sebagai pihak yang menang perkara. Terkadang para pihak yang kalah bukannya mau menerima dan mematuhi hasil putusan pengadilan tetapi justru melakukan perlawanan balik.. Fokus pada skripsi ini menjelaskan tentang penerapan asas *Erga omnes* di PTUN Surabaya serta apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan asas tersebut serta menganalisis *Erga omnes* terhadap perspektif Siyasah Qadhaiyyah.

Penulisan ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif dengan pendekatan penulisan *conseptual approach* dan *case approach*. Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer meliputi dokumen-dokumen seperti Putusan 190/G/2020/PTUN.SBY, sekunder seperti buku-buku yang terkait dengan studi kasus tersebut serta mengambil beberapa pendapat dari para pakar dan tersier Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Dalam Penerapan asas *Erga Omnes*,PTUN Surabaya mengupayakan efektivitas pada implementasi Pasal 83 UU No.5 tahun 1986. Problematika Pada putusan 190/G/2020 ketika tergugat tidak segera melaksanakan putusan, terjadi intervensi dari camat serta terjadi perlawanan dari pihak intervensi II yang melalui jalur eksekutif yang mengandung unsur politis. Perlawanan dari pihak tergugat Intervensi II dalam perkara 190/G/2020/PTUN.SBY dinilai bertentangan dengan Siyasah Qadhaiyyah serta secara tidak langsung mendiskreditkan marwah dari Lembaga Kehakiman.

ABSTRACT

Akbar Purnomo Fahrezi, 20020311086, 2024. **PROBLEMATICS OF APPLICATION OF THE *ERGA OMNES* BASIS IN THE DECISION OF THE STATE COURT ON DISPUTES OVER THE TERMINATION OF VILLAGE OFFICERS PERSPECTIVE OF SIYASAH QADHAIYYAH** (Study at the Surabaya State Administrative Court). Thesis. Constitutional Law (Siyasah) Study Program. Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Abdul Kadir, S.HI., M.H.

Keywords: Application; *Erga Omnes*; Siyasah Qadhaiyyah

The decision of the State Administrative Court applies to everyone, not only to the litigants means binding for all. Empirically, it shows that the plaintiff, as the winning party in a case, cannot always enjoy the results of the victory because the defendant, namely the state administrative official or body, does not comply with the implementation of the State Administrative Court Decision due to disappointment as the winning party. Sometimes the losing parties, instead of accepting and complying with the court's decision, fight back. The focus of this thesis explains the application of the *Erga omnes* principle at the Surabaya Administrative Court and what are the obstacles in applying this principle and analyzing *Erga omnes* from the perspective of Siyasah Qadhaiyyah.

This writing uses normative juridical writing with a conceptual approach and case approach. This research also uses primary data sources including documents such as Decision 190/G/2020/PTUN.SBY, secondary such as books related to the case study as well as taking several opinions from experts and tertiary. The analysis method used in this research is qualitative juridical analysis.

The results of this study are in the application of the *Erga omnes* principle, the Surabaya State Administrative Court seeks effectiveness in the implementation of Article 83 of Law No.5 of 1986. Problems in the 190/G/2020 decision when the defendant did not immediately implement the decision, there was intervention from the sub-district head and resistance from the intervention party II through executive channels which contained political elements. The resistance of the defendant Intervention II in case 190/G/2020/PTUN.SBY is considered contrary to Siyasah Qadhaiyyah and indirectly discredits the spirit of the Judiciary.

المخلص

أكبر بورنومو فاهريزي، 20020311086، 2024. إشكالية تطبيق قانون إرجاء أومناس في قرار محكمة الدولة بشأن المنازعات المتعلقة بعزل مسؤولي القرى من وجهة نظر سياسته قدياه (دراسة في محكمة ولاية سورابايا الإدارية). الأطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة). كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عبد القادر، س.ح.ج، م.ح.

الكلمات المفتاحية: التطبيق؛ إرغا أومنيس؛ السياسة القضائية

ينطبق قرار المحكمة الإدارية للدولة على الجميع، وليس فقط على المتقاضين ومن الناحية التجريبية يتبين أن المدعي، بصفته الطرف الرابع في قضية ما، لا يستطيع دائماً التمتع بنتائج النصر لأن المدعى عليه، أي المسؤول أو الهيئة الإدارية للدولة، لا يمثل لتنفيذ قرار المحكمة الإدارية بسبب خيبة أمله كطرف رابع. وفي بعض الأحيان تقوم الأطراف الخاسرة، بدلاً من قبول قرار المحكمة والامتثال له، بالرد على قرار المحكمة. يشرح محور هذه الأطروحة تطبيق مبدأ الإرغا أومنيس في محكمة سورابايا الإدارية وما هي العقبات التي تعترض تطبيق هذا المبدأ وتحليل الإرغا أومنيس من منظور سياسته قضائية

تستخدم هذه الكتابة الكتابية القانونية المعيارية مع نهج مفاهيمي ونهج الحالة. ويستخدم هذا البحث أيضاً مصادر البيانات الأولية بما في ذلك الوثائق مثل القرار ، والثانوية مثل الكتب المتعلقة بدراسة الحالة 190/G/2020/PTUN.SBY وأخذ عدة آراء من الخبراء والثالثة طريقة التحليل المستخدمة في هذا البحث هي ..التحليل القانوني النوعي

تسعى محكمة ولاية Erga Omnes ونتيجة هذا البحث هي أنه في تطبيق مبدأ سورابايا الإدارية إلى الفعالية في تنفيذ المادة 83 من القانون رقم 5 لعام 1986 ، عندما لم ينفذ المدعى عليه القرار على الفور 190/G/2020/PTUN.SBY/المشاكل في قرار 190 كان هناك تدخل من رئيس المقاطعة الفرعية ومقاومة من طرف التدخل الثاني من خلال القنوات التنفيذية التي تحتوي على عناصر سياسية. تعتبر مقاومة 190/G/2020/PTUN.SBY/الطرف المتدخل الثاني المدعى عليه في القضية 190 مخالفة لسياسة القضاء وتمس بشكل غير مباشر بهيبة القضاء

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut prinsip negara hukum yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dimana semua tindakan para pejabat pemerintahan wajib berdasarkan pada peraturan dan hukum positif yang berlaku serta tidak boleh melakukan tindakan yang hanya berdasarkan kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu.¹ Selain itu, adanya kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan merupakan sebuah wujud dari konsep negara hukum.²

Gagasan negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, beliau berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*", Plato mengemukakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Serupa dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang

¹ Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan ke IV dalam satu naskah". Merdeka Presindo, Yogyakarta 2004. 5.

² Kukuh Sudarmanto, "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila," *Jurnal Ius Constituendum* 6 6 (2021).

dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif dari warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.³

Negara hukum sebagai sebuah konsep pemerintahan bukanlah hal baru dalam pembahasan mengenai bagaimana negara harus dijalankan dan dikelola. Pada abad ke-19, muncul sebuah gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi tertulis dan tidak tertulis, yang kemudian diketahui termuat dalam apa yang disebut konstitusi. Konstitusi memuat batasan kekuasaan pemerintah dan jaminan hak politik rakyat, serta prinsip check and balances antar kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusional terhadap kekuasaan negara disebut konstitusionalisme. Pada konstitusionalisme ini memunculkan konsep *rechstaat* (menurut para ahli hukum Eropa kontinental) atau *rule of law* (menurut para ahli hukum *Anglo-Saxon*). yang di Indonesia diterjemahkan menjadi negara hukum⁴

Pemahaman makna negara hukum tidak saja diartikan secara formil bahwa negara bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban rakyat) tetapi juga secara materil negara berperan aktif dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat baik pada bidang ekonomi, sosial maupun budaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Makna yang terkandung dalam negara hukum tersebut, sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

³ George H. Sabine, *A History of Political Theory, Third Edition, (New York – ChicAgo Philosphi – San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961.36.*

⁴ Moh. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi.* (yogyakarta: Gama Media, 1999). 22-24.

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Eksistensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah sarana sebagai kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan suatu pemerintahan. Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia melengkapi salah satu unsur negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, bahwa ciri negara hukum dalam aliran eropa kontinental yang dikenal dengan sebutan *rechtsstaat* yaitu adanya pengakuan atas hak asasi manusia; adanya pembagian kekuasaan; pemerintahan berdasarkan pada peraturan (*wetmatigheid vanbertuur*); dan adanya peradilan tata usaha negara.⁵

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh pemerintah. selain mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, Pengadilan Tata Usaha Negara juga dapat melindungi pejabat pemerintahan atas tindakan administratif pemerintahan yang dilakukannya. Sebagai penyelenggara kehidupan masyarakat pejabat pemerintahan diberi wewenang mengeluarkan peraturan (*regeling*), mengeluarkan keputusan (*beschikking*) dan melakukan perbuatan hukum materiil (*materiele daad*)⁶

⁵ Muhamad Aksan Akbar, "Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa," *Jurnal USM Law Review* vol.6, no. 2 (2023). 576.

⁶ Prijo Dwi Atmanto, "Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* vol.4, no. no.1 (2019): 31–32, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i1.1532.31-32>.

Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1986 sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat di keluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) termasuk sengketa Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sengketa yang sering menimbulkan gugatan atau tuntutan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan gejalanya surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yaitu tentang pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan landasan Undang-Undang dan Permendagri, Tetapi masih ada dalam Undang-Undang ini yang dijalankan ataupun tidak satupun dalam Undang-Undang ini yang sesuai dengan pemberhentiannya.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai pemberhentian perangkat desa, yang mana dalam putusan PTUN ini dapat dilihat pemberhentian perangkat yang dilakukan oleh Kepala Desa tanpa ada alasan yang terkait dalam pemberhentian perangkat desa, yang bisa dikatakan bahwa perangkat desa diberhentikan tanpa adanya satu pun pelanggaran yang mereka lakukan. Dalam surat keputusan yang dikeluarkan itu masih ada alasan pemberhentian yang tidak sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. Mengenai pemberhentian perangkat Desa

dijelaskan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang dikatakan bahwa perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan, Adapun perangkat Desa yang di berhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat 1 huruf c karena :⁷

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. Berhalangan tetap;
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa atau melanggar larangan sebagai perangkat Desa

Dalam surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yaitu tentang pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan landasan Undang-Undang dan Permendagri. Pemberhentian perangkat Desa yang didasarkan pada surat keputusan Kepala Desa yang terdapat pada Pasal 53 ayat 3 UU no.6 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa perangkat Desa yang diberhentikan berdasarkan keputusan Kepala Desa terlebih dahulu berkonsultasi kepada Camat atas nama Bupati/Walikota.

Menjadi perangkat desa tidak dapat dilakukan sembarangan tanpa mengikuti mekanisme atau prosedur yang berlaku. Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon perangkat desa untuk memastikan keadilan hukum bagi semua yang mencalonkan diri. Kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan perangkat desa ada pada Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perlu diketahui bahwa

⁷ “LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5495” (n.d.).

kedudukan perangkat desa bersifat terbatas. Banyak masyarakat berminat menjadi perangkat desa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Kepala Desa harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat. Camat dapat memberikan dua jenis rekomendasi: persetujuan atau penolakan terhadap pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa. Jika camat tidak setuju atau menolak usulan Kepala Desa untuk mengangkat perangkat desa, maka Kepala Desa harus melakukan penjaringan ulang calon perangkat desa. Sedangkan dalam hal pemberhentian perangkat desa, rekomendasi tertulis dari camat menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk memutuskan pemberhentian tersebut. Jika rekomendasi tertulis dari camat berupa penolakan, maka Kepala Desa tidak bisa memberhentikan perangkat desa yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa camat memiliki pengaruh signifikan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Penggunaan wewenang Pejabat Pemerintahan diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan penggunaan wewenang pejabat pemerintahan wajib didasari pada peraturan perundang-undangan dan juga AUPB.⁸ Pejabat pemerintahan dalam

⁸ “LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5601” (n.d.).

menetapkan suatu keputusan ataupun melakukan tindakan dilarang menyalahgunakan kewenangan. Pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat dapat saja menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak-hak subjektif warga masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan posisi atau kedudukan masyarakat lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Eksistensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pemerintah, dan bagi pemerintah agar tindakannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah keberadaannya telah diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota dibagi atas daerah kecamatan, dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Adapun keberadaan pemerintahan desa telah dinyatakan secara tegas dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa merupakan bagian terkecil atau terendah dari sistem otonomi Indonesia dan merupakan otonomi daerah yang membagi kekuasaan. Kedudukan desa sebagai lingkup pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat

menjadikan segala panduan operasional desa yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun daerah penting tersedia.⁹

Pelaksanaan pemerintahan desa yang baik adalah berdasarkan asas kepastian hukum, pemerintahan yang baik, kepentingan umum yang baik, keterbukaan, proporsionalitas, keahlian, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keragaman dan partisipasi.¹⁰ Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa akan berhasil jika terjalin kerja sama yang baik antara Kepala Desa, perangkat desa dan juga masyarakat setempat. Sebagai pejabat pemerintahan, Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Kepala Desa dapat mengganti perangkat desa, apabila perangkat desa tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi alasan untuk memberhentikan perangkat desa.¹¹

Perangkat Desa adalah unsur / staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.¹² Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Seharusnya tunduk pada ketentuan sebagaimana

⁹ Zulkarnain Ridwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2013): 355.

¹⁰ "Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (n.d.).

¹¹ Gadion, "Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang)," *Jurnal Penerangan Hukum* 6 (2018):39.

¹² Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan secara teruji dan terukur.¹³

Kepala Desa merupakan sosok yang memimpin pemerintahan desa yang dalam objek ini memiliki wewenang penuh dalam mengatur sistem pemerintahannya berdasarkan ketetapan perundang-undangan yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁴ Kepala Desa memiliki kewenangan untuk mengendalikan pemerintahan desa dengan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur secara tegas dalam Pasal 26 (2) Huruf b. Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya.¹⁵

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka ada akibat yang harus dihadapi oleh Perangkat Desa akibat diberhentikannya Perangkat Desa secara sepihak. Masyarakat di desa hanya mengetahui bahwa aparat setempat telah melanggar hukum, namun kenyataannya tidak demikian. Akibatnya,

¹³ ST.Dwi Adiyah Pratiwi, "Kepala Desa Bukan Raja :Telaah Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa," in *Ombudsman Republik Indonesia* (ombudsman, 2023).

¹⁴ Muhammad Yasin, *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (jakarta, 2015).

¹⁵ LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5495.

masyarakat di desa tersebut memandang rendah aparat desa yang tinggal di wilayah tersebut, yang berakibat fatal bagi mereka. Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, baik Kepala Desa maupun masyarakat desa tidak memahami ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kepala Desa harus mentaati hukum ketika memberhentikan Perangkat Desa. Hal ini memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Kepala Desa. Karena itu, Pelaksanaan putusan PTUN tentang pemecatan perangkat desa oleh Kepala Desa tidak sesuai dengan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dikarenakan aparat desa masih diberhentikan berdasarkan kepentingan pribadi Kepala Desa dan tanpa pertimbangan. Ini bertentangan dengan pemecatan pejabat pemerintah yang harus mengikuti aturan. Kepala Desa entah tidak peduli dengan hukum atau tidak tahu itu ada.¹⁶

Permasalahan sengketa administrasi negara/pemerintahan yang seharusnya memberikan jawaban yang memuaskan atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun ternyata hal ini tidak berarti bagi masyarakat, hal ini dikarenakan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial walaupun peraturan perundang-undangannya telah mengalami 2 (dua) kali perubahan undang-undang yaitu, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986

¹⁶ Shelia Ristiana Agustin and Made Warka, "Penerapan Putusan Ptun Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 1015–27, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.79>.

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan. Prinsip adanya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bisa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁷

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusannya bersifat *Erga omnes* yaitu Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku bagi siapapun (*Erga omnes*), sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan baik oleh penggugat maupun tergugat. Putusan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara tergugat dan penggugat saja, namun juga memperhatikan kepentingan dan kepentingan penggugat secara luas, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam perkara yang berperkara.¹⁸

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara, tidak bersedia secara sukarela memenuhi atau menjalankan perintah atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi menjadi tidak diperlukan lagi manakala pihak yang dikalahkan bersedia memenuhi perintah atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap secara suka rela. Dalam situasi

¹⁷ Aria Caesar Mulyana, Momon; Kusumaatmaja, "Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap," *PAJOU*L (*Pakuan Justice Journal Of Law*) 03, no. 1 (2022): 46–61, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/6191.48>.

¹⁸ undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

demikian, maka apabila pihak yang dikalahkan adalah pihak tergugat, maka kedudukannya dalam proses eksekusi menjadi “pihak termohon tereksekusi”. Sedangkan apabila pihak yang kalah dalam perkara adalah penggugat, lazimnya bahkan secara logika, tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara.¹⁹

Para pihak yang terlibat pada sengketa di pengadilan, baik penggugat maupun tergugat pasti ada yang menang dan ada pula yang kalah. Sebagai pihak yang menang sangat menginginkan untuk segera dilaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan agar dapat menikmati hasil atas kemenangan yang diraih. Data di lapangan menunjukkan bahwa penggugat, sebagai pihak yang menang dalam perkara, tidak selalu dapat menikmati hasil kemenangan karena tergugat, yaitu pejabat atau badan tata usaha negara tidak patuh dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan rasa kecewa sebagai pihak yang menang perkara. Terkadang para pihak yang kalah bukannya mau menerima dan mematuhi hasil putusan pengadilan tetapi justru melakukan perlawanan balik.

Dalam perkara Nomor :190 / G / 2020 / PTUN.SBY Fery Dian Herlambang Dian Herlambang berkedudukan sebagai penggugat melawan Kepala Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri sebagai Tergugat dan juga Pihak lain yang ikut serta masuk ke dalam perkara ini yaitu Ago Filosphi Philosophi sebagai Tergugat II Intervensi. Masuknya Ago disini sebagai pihak yang terkena dampak dari gugatan pada perkara Nomor :190 / G / 2020 / PTUN.SBY sebab dalam

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat (Jakarta: Sinar Grafika, 2009):6.

petitum memohon agar dibatalkannya Surat Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor : 188.45/03/418.62.15/2018 tentang Pengangkatan Ago Philosophi Philosophi, S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, tentu saja hal tersebut mengancam posisi Ago Philosophi sebagai Sekdes Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Tanggal 14 Februari 2018.

Pada tanggal 5 April 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara menjatuhkan putusan yaitu; mengabulkan gugatan Fery Dian ;Menyatakan Batal dan mewajibkan Kepala desa untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor 188.45/03/418.62.15/2018 Tentang Pengangkatan Ago Philosophi, S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar. Lalu, terjadi perlawanan balik dari tergugat intervensi II dengan mengajukan banding kepada PTTUN Surabaya dan putusan PTTUN Surabaya menyebutkan untuk “Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :190/G/2020/PTUN. SBY”.setelah itu diajukan kasasi namun ditolak karena pembatasan kasasi sebagaimana diatur pada Pasal 45 UU no 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Bukannya mengajukan upaya hukum luar bisa (Peninjauan Kembali) tergugat Intervensi justru menggandeng LSM serta terjadi aksi unjuk rasa atas desakan dari berbagai pihak akhirnya Kepala Desa Mencabut SK Pengangkatan Fery Dian sebagai Sekdes yang telah memenangkan upaya hukum mulai dari tingkat pertama hingga banding.

Apabila suatu putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu maka permasalahan yang timbul adalah, Bagaimana

kekuatan hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah *inkracht*. Bagaimana mekanisme / cara pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara , Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk melaksanakan eksekusi putusan Tata Usaha Negara tersebut.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana penerapan asas *Erga omnes* dan problematika di lapangan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara terutama pada sengketa pemberhentian perangkat desa yang dirugikan atas kebijakan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan dari asas *Erga omnes* pada putusan PTUN Surabaya dalam sengketa pemberhentian perangkat desa ?
2. Bagaimana analisis dari Siyasah Qadhaiyyah terhadap asas *Erga omnes* dalam putusan pengadilan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan penerapan dari asas *Erga omnes* Pengadilan Tata Usaha Negara pada sengketa pemberhentian perangkat desa
2. Menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana analisis dari Siyasah Qadhaiyyah terhadap asas *Erga omnes* dalam putusan pengadilan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara Teoritis, Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya tentang penerapan dari asas *Erga omnes* Pengadilan Tata Usaha Negara pada sengketa pemberhentian perangkat desa

2. Secara Praktis,

Bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya diharapkan dapat menjadikan tulisan ini sebagai bahan bacaan, sumber kepustakaan dan referensi serta ilmu pengetahuan tentang penerapan dari asas *Erga omnes* Pengadilan Tata Usaha Negara pada sengketa pemberhentian perangkat desa

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari suatu perbedaan pemahaman terkait dengan penggunaan istilah-istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Problematika

Istilah tersebut berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan atau yang menimbulkan permasalahan. Secara umum, masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan agar tercapai hasil yang maksimal. Problematika adalah suatu kesenjangan

antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan. Problematika mencakup berbagai aspek kehidupan di mana ada perbedaan antara apa yang diinginkan dan apa yang terjadi sebenarnya, yang memerlukan upaya untuk menemukan solusi yang tepat guna mencapai tujuan yang diharapkan.²⁰

2. Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan hukum adalah tindakan melaksanakan hukum. Beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah tindakan mengaplikasikan teori, metode, atau hal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dan kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah direncanakan dan diatur sebelumnya.²¹

3. Asas *Erga omnes*

Asas dimana putusan pengadilan mengikat tidak hanya terhadap para pihak yang berperkara saja akan tetapi semua orang.²² Dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kekuatan mengikat *Erga Omnes*.

4. Siyash Qadhaiyyah

Siyash Qadha²³iyah ialah lembaga peradilan yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan syariat Islam. Pada kajian fiqih Siyash Qadha²⁴iyah tentang mekanisme pengambilan keputusan hakim di suatu peradilan, dalam mengambil keputusan hakim tidak semena-mena dalam

²⁰ Abd. Muhith, "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu," *Indonesian Journal of Islamic Teaching* Vol. 1 No. (2018): 47. (Indonesian Journal of Islamic Teaching Vol. 1 No. 1, 2018)

²¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (jakarta: Sinar Grafika, 20183).

²² Sucahyono, "*Erga omnes* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* vol.6, no. no.4 (2019).338.

mengadili dan mengambil keputusan. Siyasaḥ Qadhāʿiyyah merupakan politik peradilan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara atau kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam, yaitu perkara yang disyariatkan dalam Al-Qurʿan dan As-Sunnah.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Metode penelitian hukum yuridis normatif. penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁴ manfaat dari penelitian hukum normatif diantaranya adalah: a. menentukan hubungan dan status hukum para pihak dalam sebuah peristiwa hukum b. memberikan penilaian (justifikasi) hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Apakah benar atau salah atau apa yang sebaiknya menurut hukum. c. meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap norma dasar, asas-asas, doktrin, peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan

²³ Saiful Aziz, “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam” (Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Pustaka Pelajar, 2010).³⁴

pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.²⁵ Menurut Muhaimin penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum”.²⁶

Jenis penelitian ini dipilih bertujuan untuk menganalisis dan menjustifikasi status atau kedudukan hukum pihak dari Perkara No. 190/G/2020/PTUN.SBY berdasarkan norma dan peraturan perundang-undangan serta mengkaji perihal penerapan asas *Erga omnes* terhadap sengketa Pemberhentian Perangkat Desa di PTUN Surabaya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah strategi apa pun yang berupaya melibatkan individu atau proses untuk memahami masalah studi. Definisi lain dari pendekatan adalah strategi untuk memahami dan membimbing permasalahan yang sedang diselidiki. Berbagai metode ada dalam bidang penelitian hukum. Peneliti akan mengumpulkan informasi dari berbagai sudut mengenai masalah yang dihadapi dengan menggunakan metode ini.²⁷

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.34.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pers, 2020), 55.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif ini menggunakan dua pendekatan yaitu; pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a) pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.²⁸

b) pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan peneliti dengan menggunakan telaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.²⁹ Hal pokok yang dikaji dalam pendekatan ini yaitu pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan hukum yang dihadapi, peneliti dalam pendekatan kasus ini menggunakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.190/G/2020/PTUN.SBY.

3. Jenis dan Sumber Data

Peneliti akan menggunakan informasi data dari tiga sumber, antara lain data primer, data sekunder dan data tersier;

²⁸ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

a) Data Primer

Sumber hukum primer adalah bahan yang diperlukan dalam permasalahan yang sedang teliti, diantaranya:

- 1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) dan Pasal 116 UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun).
- 2) UU Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.
- 3) Berdasarkan UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha negara.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 P erubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 6) Putusan no. 190/G/2020/PTUN.SBY

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat dibandingkan dengan data utama, dengan kata lain, data sekunder yang dimaksud adalah informasi yang diberikan kepada peneliti secara sekunder. Oleh karena itu, studi kepustakaan khususnya undang-undang, jurnal, tesis, artikel, dan buku-

buku yang berkaitan dengan data primer akan dijadikan sebagai data sekunder.³⁰

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³¹ Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa :

- 1) Buku-buku Hukum dan kitab yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Jurnal-jurnal Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini
- 3) Penelitian berbentuk skripsi, disertasi atau tesis yang berkaitan dengan penelitian ini
- 4) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 5) Website Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 6) Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.

Untuk mengumpulkan informasi, peneliti akan melakukan wawancara terhadap Hakim PTUN Surabaya yang mempunyai keterkaitan terhadap subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diambil dari wawancara yang dilakukan kepada narasumber- narasumber yang memiliki kredibilitas.yaitu:

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: alfabeta, 2015). 93

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.

- Hakim PTUN Surabaya : Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum., dan Firman, S.H., M.H.

- Panitera : Hulul, S.H.

- Pengacara : Dr. Susianto, S.H., M.Hum., CLA

3. Bahan hukum tersier,

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder³², yaitu berupa:

- a) Kamus Hukum (Black's Law Dictionary);
- b) Artikel
- c) Jurnal-jurnal Hukum
- d) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (kualitatif) sebanyak-banyaknya, yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum normatif, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³³ Pengumpulan data yang digunakan ialah menggunakan "*library research*".³⁴ Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini antara lain dengan

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).116

³³ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 68.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: UI Press, 2008), 81.

melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.³⁵

5. Analisis bahan hukum

Analisis merupakan suatu proses menguraikan beberapa gejala atau masalah tertentu secara sistematis dan konsisten.³⁶ Analisis juga diartikan sebagai suatu kegiatan mencari dan menyusun berbagai data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori sesuai dengan sifat kepentingannya lalu data-data tersebut disimpulkan agar lebih mudah dipahami.³⁷ Analisis bahan hukum sendiri dimaknai dengan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang diteliti dengan memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum yang telah diperoleh

Pada umumnya, terdapat 2 (dua) metode analisis data, yaitu metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif.³⁸ Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam penelitian ini untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.³⁹ Analisis yuridis kualitatif ini dimaknai juga sebagai suatu metode

³⁵ Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, 20

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: UI Press, 2008), 81

³⁷ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), 152

³⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 85.

³⁹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, n.d., 236.

analisis yang dilakukan dengan melakukan penguraian data secara komprehensif dan bermutu dalam bentuk dan susunan kalimat yang runtun, teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif guna mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴⁰ Analisis data dalam metode analisis yuridis kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang berasal dari konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar dalam perkara 190/G/2020/PTUN.SBY maupun pandangan peneliti sendiri.⁴¹

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji

Penelitian pertama oleh Septi Piyola dengan judul “Analisis Putusan Ptun Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang–Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dimana Sumber data yang

⁴⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁴¹

digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan Pustaka yang terdiri atas norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, Peraturan perundang-undangan, keputusan menteri dan peraturan yang setaraf, bahan – bahan hukum yang belum dikodifikasi hal ini bisa ditemukan di dalam hukum islam atau hukum adat, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini menjelaskan perihal posisi dan duduk perkara studi kasus PBR tergugat Kepala Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau, pertimbangan Hakim terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Putusan No 39/G/2018 PTUN.PBR, dan pandangan Fiqih Siyash terhadap Putusan PTUN Pekanbaru No 39/G/2018 tentang pemberhentian perangkat desa⁴²

Penelitian kedua oleh Mei Widiani dengan judul ”Asas Inter Partes Dan Erge Omnes Dalam Penyelesaian Perkara Waris”, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah Library Research atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menginventarisir dan menelaah buku-buku yang berkenaan dengan penjelasan tentang penerapan asas inter partes dan erge omnes dalam penyelesaian perkara waris. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penerapan Asas Inter partes dan Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris.⁴³

⁴² S PIYOLA, “Analisis Putusan Ptun Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang ...,” 2021, <http://repository.uin-suska.ac.id/49690/>.

⁴³ M E I Widiani, “Asas Inter Partes Dan Erge Omnes Dalam Penyelesaian Perkara Waris Oleh ;,” 2018.

Penelitian ketiga oleh Yesa Putriani dengan judul "Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah", Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu 2021. Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif atau yang sering juga disebut dengan penelitian lapangan (Field Research) atau menggunakan jenis penelitian empiris. Pembahasan dalam penelitian ini berisi tentang pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran ditinjau berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah. Dalam penelitian ini membahas tentang permasalahan dimana Kepala Desa di desa Pelajaran dalam pemberhentian Perangkat Desa tidak menerapkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan tidak memahami isi Permendagri tersebut sehingga peran Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri tersebut.⁴⁴

Penelitian keempat oleh Muh. Saleh Dengan Judul "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (Studi Kasus putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram)", UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG 2020. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang dimana pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan cara melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang

⁴⁴ Yesa Putriani, "Program Studi Hukum Tata Negara / Siyasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Tahun 2021 M / 1442 H," *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id*, 2021, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6750>.

penulis teliti, serta pengkajian dokumen yang berupa putusan-putusan yang terdiri dari putusan PTUN Mataram, PT.TUN Surabaya dan Putusan Mahkamah Agung tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Korleko, Desa Mamben Lauk dan Desa Gapuk yang berada dikabupaten Lombok Timur. Pembahasan dalam penelitian ini meliputi, uraian tentang duduk perkara,, dari posisi perkara, bantahan Kepala Desa, pertimbangan hukum, dan amar putusan, serta dasar-dasar pemberhentian perangkat Desa menurut perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di Desa Korleko, Desa mamaben Lauq dan Desa Gapuk.⁴⁵

Penelitian kelima oleh Ackas Depry Aryando Dengan Judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Margorejo (Studi Putusan Ptun Bandar Lampung No 20/G/2020/Ptun.BI)” , Universitas Lampung Bandar Lampung 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan analisis data dilakukan secara kualitatif. Pembahasan dalam penelitian ini meliputi Tentang Pemberhentian Perangkat Desa karena terbukti adanya cacat prosedur, bahwa Kepala Desa Tergugat yang dalam hal ini kepala desa Margorejo tidak meminta surat rekomendasi dari camat dalam pemberhentian perangkat desa, yang mana hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83

⁴⁵ Muh. Saleh, “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DIKABUPATEN LOMBOK TIMUR” (2020).

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Pelaksanaan eksekusi putusan di PTUN.⁴⁶

Penelitian keenam oleh Rury Mutia dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi Di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, penggunaan pendekatan perundang-undangan yang didukung penelitian empiris dengan pengumpulan fakta sosial maupun fakta hukum menggunakan instrument penelitian berupa wawancara guna memperkuat penelitian normatif. Pembahasan dari penelitian ini meliputi Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan Kepala Desa Sukaramai yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku dikarenakan kurangnya pemahaman Kepala Desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa,serta Perlindungan hukum terhadap perangkat desa atas pemecatan yang dilakukan oleh Kepala Desa.⁴⁷

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Rumusan Masalah	perbedaan
-----	---------------------------------	-----------------	-----------

⁴⁶ ACKAS DEPRY, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA MARGOREJO” (UNIVERSITAS LAMPUNG, 2023).

⁴⁷ Rury Mutia Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian,” 2021, 106, http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17043%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17043/SKRIPSI_RURY_MUTIA_DEWI.pdf?sequence=1.

1	<p>Septi Piyola dengan judul “Analisis Putusan Ptun Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 2021</p>	<p>1. Bagaimana posisi dan duduk perkara studi kasus PBR tergugat Kepala Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau?</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Putusan No 39/G/2018 PTUN.PBR?</p> <p>3. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap</p>	<p>Penelitian oleh Septi Piyola membahas tentang Analisa terhadap Surat Keputusan nomor Kpts/140/VI/2018/10 dalam putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Liti tentang pemberhentian perangkat desa bahwa Kepala Desa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,serta pandangan siyasah syari’yah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan <i>Erga</i></p>
---	---	---	--

		Putusan PTUN Pekanbaru No 39/G/2018 tentang pemberhentian perangkat desa?	<i>omnesterhadap</i> putusan PTUN dalam sengketa pemberhentian perangkat desa.
2	Mei Widiani dengan judul "Asas Inter Partes Dan Erge Omnes Dalam Penyelesaian Perkara Waris", Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung 2018"	1. Bagaimana Asas Inter partes dan Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris?	Penelitian oleh Mei Widiani menjelaskan tentang penerapan Asas Inter partes dan Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan <i>Erga omnesterhadap</i> putusan PTUN dalam sengketa pemberhentian perangkat desa.
3	Yesa Putriani dengan judul "Pemberhentian Perangkat	1. Bagaimana Pemberhentian	Penelitian oleh Yesa Putriani membahas

	Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah”, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu 2021”	Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran ditinjau berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017? 2. Bagaimana Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Perspektif Fiqh Siyasah ?	tentang pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran ditinjau berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan <i>Erga omnesterhadap</i> putusan PTUN dalam sengketa pemberhentian perangkat desa.
4	Muh. Saleh dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Dikabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata	1. Bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat Desa menurut Perundang-	Penelitian oleh Muh Saleh menjelaskan bahwa Putusan Hakim Tentang pandangan Hakim yang berbeda dalam

	Usaha Negara Mataram)”, Universitas Gunung Rinjani Selong 2020”	undangan Tentang Desa 2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemberhentian perangkat desa di Desa Korleko, Desa Mamben Lauk dan Desa Gapuk	menafsirkan Pasal 12 ayat 2a PERMENDAGRI NO 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan <i>Erga omne</i> terhadap putusan PTUN dalam sengketa pemberhentian perangkat desa.
5	ACKAS DEPRY ARYANDO dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Margorejo (Studi Putusan Ptun Bandar Lampung No 20/G/2020/Ptun.Bl)”	1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pemberhentian perangkat desa di	Penelitian oleh Ackas Depry membahas tentang Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pemberhentian perangkat desa di desa Margorejo

	Universitas Lampung Bandar Lampung 2023	desa Margorejo Pesawaran? 2. Bagaimana Pelaksanaan Putusan PTUN Yang Telah Memiliki Hukum Tetap?	Pesawaran, serta Pelaksanaan Putusan PTUN Yang Telah Memiliki Hukum Tetap. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan <i>Erga omne</i> terhadap putusan PTUN dalam sengketa pemberhentian perangkat desa.
6	Rury Mutia Dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi Di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)”, Universitas	1. Apakah faktor yang mempengaruhi pemecatan Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara?	Penelitian oleh Rury Mutia membahas tentang faktor yang mempengaruhi pemecatan Perangkat Desa di Desa Sukaramai, mekanisme pemberhentian Perangkat Desa di

	<p>Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021”</p>	<p>2. Bagaimana mekanisme pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara?</p> <p>3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang dipecat oleh Kepala Desa tanpa mekanisme pemberhentian di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara?</p>	<p>Desa Sukaramai, serta perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang dipecat oleh Kepala Desa tanpa mekanisme pemberhentian.</p> <p>Sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan <i>Erga omne</i> terhadap putusan PTUN dalam sengketa pemberhentian perangkat desa.</p>
--	--	---	---

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Tersusun dari latar belakang masalah yang memaparkan terkait permasalahan dan isu hukum, rumusan masalah yang terdiri dari dua pertanyaan, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta terkait sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab kedua berisi tentang tinjauan pustaka. Terdiri dari sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu memiliki fungsi sebagai dasar dari bukti keorisinalitasan penelitian ini. Juga menjadi bukti jika penelitian ini mengusung tema baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang Medologi penelitian yang berisi benteng jenis penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian yuridis empiris, lokasi penelitian di PTUN Surabaya, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, serta memiliki metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan nantinya data-data akan diolah dengan tahap-tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang analisis data dan menguraikan fakta dan data yang terdapat

dilapangan dan data yang benar-benar terjadi dilokasi. Pada bagian ini terdiri dari pemaparan data hasil penelitian empiris yang diubah, diklasifikasi, diverifikasi, serta akan di analisis sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, yakni Penerapan asas *Erga omnes* terhadap sengketa Pemberhentian Perangkat Desa serta Analisis Fiqh Siyasah terhadap Putusan Pengadilan

BAB V : PENUTUP

Pada bab tersusun atas kesimpulan dan saran. Jawaban singkat terhadap setiap poin rumusan masalah. Saran atau masukan yakni, anjuran kepada pihak-pihak yang terkait dan menjadi narasumber dalam penelitian ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus ditegakkan dengan baik dan tidak memandang siapapun itu. Kepastian hukum memerlukan adanya upaya kongkrit pengaturan hukum dalam undang-undang yang diterbitkan oleh pihak-pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya fungsi kepastian hukum sebagai sebuah peraturan yang wajib ditaati.⁴⁸

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :⁴⁹

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

⁴⁸ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

⁴⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam sebuah hukum terdapat 3 unsur dasar yaitu: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan , bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.⁵⁰

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).19.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁵¹

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Dalam hal ini hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Hakikatnya eksistensi dari kepastian hukum ini memiliki makna sebagai sebuah kondisi dimana hukum telah memiliki kepastian karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁵²

⁵¹ Ibid.20.

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).2.

Produk hukum yang telah dirancang dan telah disahkan oleh lembaga negara yang berwenang, haruslah berlaku secara tegas di dalam masyarakat tanpa pandang bulu di dalam penerapannya, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut

B. Pengadilan Tata Usaha Negara

PTUN merupakan peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang “memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik di pusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku“ (vide Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 UU PTUN).⁵³

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili

⁵³ Harahap Zarina, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, 2015. 11

suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa .⁵⁴

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan menyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu.⁵⁵ Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54 : Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan :

(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat diatur tersendiri dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 4 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009 yang menyebutkan:

⁵⁴ S.F Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara* (yogyakarta: liberty, 2003).

⁵⁵ Yodi Martono Wahyunadi, "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Hukum* 1, no. 5 (2007): 1–11.

- (1) Tempat kedudukan Tergugat;
- (2) Tempat Kedudukan salah satu Tergugat;
- (3) Tempat kediaman Penggugat diteruskan ke Pengadilan tempat kedudukan Tergugat;
- (4) Tempat kediaman Penggugat, (dalam keadaan tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah);
- (5) PTUN Jakarta, apabila tempat kediaman Penggugat dan tempat kedudukan Tergugat berada diluar negeri;
- (6) Tempat kedudukan Tergugat, bila tempat kediaman Penggugat di luar negeri dan tempat kedudukan Tergugat didalam negeri.

Kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) Yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁵⁶ Kompetensi absolut PTUN diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 51 tahun 2009, yang menyebutkan: "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di

⁵⁶ Ujang Abdullah, "Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," 2009, 1-18.

pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵⁷

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Adapun macam-macam putusan hakim atau putusan pengadilan terdiri dari Putusan yang belum mengakhiri sengketa yang dinamakan putusan sela dan Putusan akhir. Selain itu dalam Hukum acara PTUN ada juga yang dikenal dengan Putusan Dismissal.⁵⁸

Berikut ini merupakan macam-macam Putusan dalam Peradilan Tata Usaha Negara:

1. Putusan Dismissal

Putusan Dismissal merupakan putusan yang dikeluarkan oleh PTUN dalam proses dismissal, Proses dismissal merupakan proses penyaringan untuk menghindari asal gugat karena pemerintahan yang baik memerlukan kepastian hukum. Proses ini yang membedakan dengan beracara di lingkungan peradilan lainnya, sehingga perkaraperkara yang lolos proses dismissal diharapkan betul-

⁵⁷ “LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5079” (n.d.).

⁵⁸ Ari Wahyudi, “Eksekutorial Putusan PTUN Sebagai Lembaga Yudikatif,” *Politea : Jurnal Politik Islam* 4, no. 1 (2021): 121–45, <https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.3491>. ,126

betul perkara yang menjadi wewenang PTUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.⁵⁹

2. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam Konteks hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dinyatakan selesai.⁶⁰

Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, yang termasuk putusan yang bukan putusan akhir contohnya adalah :

- a. putusan hakim yang memerintahkan kepada penggugat atau tergugat untuk datang menghadap sendiri ke pemeriksaan sidang pengadilan meskipun sudah diwakili oleh seorang kuasa.
- b. putusan Hakim Ketua sidang yang mengangkat seseorang ahli alih bahasa atau seorang yang pandai bergaul dengan penggugat atau saksi sebagai juru bahasa.
- c. Putusan hakim ketua sidang yang menunjuk seseorang atau beberapa ahli atas permintaan penggugat dan tergugat atau penggugat atau tergugat karena jabatannya.
- d. Putusan hakim mengenai beban pembuktian.

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Kostitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
,77

⁶⁰ Jimly Assiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). 53

3. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara selesai yang mengakhiri sengketa tersebut pada tingkat pengadilan tertentu. Putusan akhir menurut sifat amarnya dapat dibedakan atas tiga macam yaitu:⁶¹

1. Putusan Condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (to het verrichten van een pretatie)
2. Putusan Declaratoir yaitu putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan suatu putusan yang bersifat declaratoir.
3. putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari :
 - a.gugatan ditolak;
 - b.gugatan dikabulkan;
 - c.gugatan tidak diterima;
 - d.gugatan gugur.

⁶¹ Ibid, 54

Asas-asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut: ⁶²

1. Asas Praduga Rechtsmatig (vermoeden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa).

Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap rechtsmatig (benar menurut hukum), sampai kemudian ada pembatalannya oleh yang berwenang. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sedang digugat. Di dalam Pasal 67 uu nomor 5 tahun 1986 menyatakan bahwa Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.⁶³

2. Asas Pembuktian Bebas,

Maksud dari Asas Pembuktian Bebas adalah Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Hal ini juga merupakan implikasi dari adanya asas Hakim sebagai Dominus Litis. Namun kebebasan hakim ini dibatasi oleh jenis alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa TUN, serta jumlah minimal alat bukti yang dapat digunakan untuk memutus suatu sengketa TUN.⁶⁴

3. Asas Keaktifan Hakim (Dominus Litis)

⁶² Rosemary Elsy and Muslim, *Modul Mata Kuliah Hukum Tata Usaha Negara*, 2020. ,95

⁶³ "LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 77" (n.d.).

⁶⁴ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana Dan Perdata* (bandung: Citra Aditya, 2006)., 56

Dominus Litis berasal dari dua kata Bahasa Latin yakni Dominus yang artinya “pemilik/penguasa”, dan litis yang artinya “perkara” secara harafiah Dominus Litis berarti pihak yang menguasai perkara. Artinya hakim dalam perkara atau sengketa TUN berperan sebagai pihak yang menguasai perkara, ia dapat memerintahkan pihak untuk melakukan hal-hal tertentu yang terkait penyelesaian sengketa. Selain itu Keaktifan hakim ini dalam rangka mewujudkan kesetaraan dalam kedudukan atau relasi kuasa yang timpang antara Pemerintah (Tergugat) dengan warga negara (Penggugat).⁶⁵

4. Asas *Erga Omnes*

Asas Putusan Pengadilan mempunyai Kekuatan mengikat “*Erga Omnes*”. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik, dengan demikian putusan Pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Secara harafiah *Erga omnes* berarti mengikat bagi semua. Artinya dalam konteks putusan pengadilan adalah Putusan Pengadilan bersifat mengikat bagi semua pihak baik pihak yang bersengketa mau pun di luar pihak yang bersengketa.⁶⁶ Hal ini berbeda dengan asas dalam peradilan perdata yakni putusan hanya mengikat bagi pihak yang bersengketa (*inter-partes*). Oleh karena itu dalam perkara perdata seluruh pihak yang terkait dalam suatu sengketa harus dijadikan subjek dalam sengketa, jika pihak tidak lengkap maka gugatan yang diajukan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*).

⁶⁵ Spyendik Bernadus Blegur, “Main Legal Principles of Administrative Court Procedural Law,” *Jurnal Hukum Peratun* 5, no. 1 (2022): 39–56, <https://doi.org/10.25216/peratun.512022>. hal 39-56.

⁶⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004).

Berbeda dengan perkara perdata, dalam sengketa TUN adanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan tidaklah menjadi kewajiban namun pihak ketiga tetap diberi ruang untuk bergabung dalam perkara yang sedang berjalan. Asas *Erga omnes* ini juga terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hal pihak Tergugat (Pejabat/Badan TUN) tidak menaati dan menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka atasan pejabat wajib memerintahkan Tergugat untuk menjalankannya, dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku meski pun ia bukan pihak dalam sengketa.

C. Asas *Erga Omnes*

Putusan “*erga omnes*” adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi, sekali peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan UUD atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang. Sistem ini dipergunakan antara lain oleh Austria, Itali, dan Jerman.

Di dalam Kamus Fockema Andreae disebutkan: “*Erga Omnes*, een verdrag behoort soms niet uitsluitend de rechtsverhouding tussen de daarbij betrokken partijen te regelen maar kan indirect ook de rechtsverhouding van anderen dan partijen bepalen en werkt dan *Erga Omnes*” yang artinya *Erga Omnes*, suatu perjanjian terkadang tidak hanya perlu mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak di dalamnya tetapi juga dapat secara tidak langsung menentukan

hubungan hukum terhadap pihak lain selain para pihak dan kemudian berlaku *Erga Omnes*.⁶⁷Asas Erge Omnes yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon merupakan Putusan mengikat dan berlaku pada perkara berikutnya yang memiliki kesamaan.⁶⁸

Menurut Bagir Manan, sistem peradilan Indonesia tidak menganut ajaran “stare decisis” atau “pre cedent”. Hakim-hakim Indonesia bebas untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan terdahulu. Walaupun demikian, dalam praktik, hakim-hakim menuruti berbagai yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) terutama yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini selain berdasarkan pertimbangan otoritas, juga secara praktis kemungkinan putusan hakim yang lebih rendah akan dibatalkan Mahkamah Agung kalau tidak mengikuti yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung. Memperhatikan sistem peradilan tersebut, maka di Indonesia secara doktriner akan berlaku sistem “inter partes”. Kalaupun dalam praktik terdapat semacam “*Erga Omnes*” hanya terjadi karena otoritas yurisprudensi yang diikuti dalam praktik peradilan.⁶⁹

Bagir Manan menilai terdapat keuntungan dan kerugian dari *Erga omnes* bahwa Sistem putusan “*Erga Omnes*” memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi negara yang dinyatakan tidak sah. Di pihak lain, putusan “*Erga Omnes*” dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (*legislative*

⁶⁷ Andrae Fockema, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrae: Belanda-Indonesia* (Jakarta: Binacipta, 1983).

⁶⁸ Andi Afrianty, *Implikasi Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*, 22

⁶⁹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Pusat Penerbitan LPPM, n.d.).

function). Dengan putusan “*Erga Omnes*”, hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum untuk suatu peristiwa konkret tetapi hukum bagi peristiwa yang akan datang (abstrak). Dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan bukan fungsi peradilan.⁷⁰

D. Siyasah Qadhaiyyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Kesimpulan dari pernyataan diatas bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁷¹

Menurut Imam Al-Mawardi, ulama ahli fiqh dalam Mazhab Syafi'i yang juga sekaligus negarawan pada zaman Dinasti Abbasiyah, dalam karyanya “*Al-Ahkam-sulthaniyyah wa-wilayatud-diniyyah*” (Peraturan Pemerintahan) menyatakan fiqh siyasah memiliki lima ruang cakupan yaitu: Politik moneter

⁷⁰ Rahyunir Rauf, *Pemerintahan Desa* (Pekanbaru: Zanefa, 2015).

⁷¹ Wahyu Abdul Jafar, “FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN AL-HADIST,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* vol.3, no.4 (2018): 20.

(Siyasah Maliyyah), Politik perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah), Politik peradilan (Siyasah Qadha'iyah), Politik peperangan (Siyasah Harbiyyah) serta Politik administrasi (Siyasah Idariyyah).⁷²

Siyasah Qadha'iyah ialah lembaga peradilan yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan syariat Islam. Pada kajian fiqh Siyasah Qadha'iyah tentang mekanisme pengambilan keputusan hakim di suatu peradilan, dalam mengambil keputusan hakim tidak semena-mena dalam mengadili dan mengambil keputusan. Siyasah Qadha'iyah merupakan politik peradilan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara atau kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam, yaitu perkara yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁷³

Menurut Al Yasa' Abubakar, seperti yang ia kutip dari keterangan Muhammad Iqbal, bahwa siyasah al-qadha'iyah ini dimaknai sebagai peradilan. Dalam kutipan yang sama, ia menyebutkan satu ulasan dari al-Mawardi, bahwa ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup pada kebijaksanaan pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan yang disebut siyasah dusturiyah, ekonomi dan moneter yang disebut dengan siyasah maliyah, hukum perang yang disebut siyasah harbiyah, administrasi negara disebut siyasah idariyah, dan kajian peradilan disebut siyasah qadha'iyah.⁷⁴

⁷² Efrinaldi, *Fiqh Siyasah: Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Granada Press, 2007). Hal 5

⁷³ Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam."

⁷⁴ Al Yasa' Abubakar, "Al-Siyasah Al-Syar'iyah & Uli Al-Amr Pengertian & Cakupan Isi.," n.d., <https://alyasaabubakar.com/2015/06/al-siyasah-al-syar'iyah-dan-uli-alamr-pengertian-dan-cakupan-isi/>.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat diulas dalam satu definisi baru bahwa siyasah al-qadha'iyah merupakan satu istilah yang digunakan untuk menamakan suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan suatu kemaslahatan masyarakat melalui jalan peradilan, atau politik atau cara-cara yang diatur dalam Islam, mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan untuk menjalankan fungsi peradilan.⁷⁵

Adapun objek fiqh siyasah yakni Siyasah Qadha'iyah. Siyasah Qadha'iyah yang termasuk kekuasaannya berkaitan dengan peradilan, kata Al-Qadha' termasuk kata musytarak, yakni mempunyai dua arti atau lebih pada kandungan ayat AlQur'an, berarti menetapkan, menentukan, memerintahkan menjadi kepastian, memutuskan, mengakhiri serta seterusnya. Al-Qadha' adalah menyelesaikan perkara diantara umat manusia untuk menghindari konflik dengan mempergunakan hukum-hukum yang disyaria'tkan oleh Allah SWT.⁷⁶

Dalam konsep ketatanegaraan islam siyasah qadhoiyah dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Wilayah Malzalim

⁷⁵ Program Studi and Hukum Tata, "ULFA YURANNISA Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara," 2021, www.dakwah.ar-raniry.ac.id,25

⁷⁶ Ali Imbron, "TINJAUAN SIYASAH QADHA ' IYYAH PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI TERHADAP PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM MENGADILI SENGKETA WARIS PADA TAHUN 2020-2021 SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH TINJAUAN SIYASAH QADHA ' IYYAH PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI TERH," no. November (2022). ,2

Wilayah ini merupakan suatu kekuasaan yang membidangi peradilan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim. Lembaga ini juga memeriksa perkara yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, lingkup dari wilayah ini terhadap kasus penganiayaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat dan bisa diartikan sebagai sengketa antara rakyat dengan khalifah atau pejabat.

2. Wilayah Hisbah

Wilayah hisbah merupakan tugas keagamaan yang masuk kedalam bidang ma'ruf nahi mungkar yaitu merupakan tugas fardlu yang dilaksanakan oleh penguasa. Karena itu orang-orang atau pejabat yang tidak bisa mendapatkan haknya tanpa bantuan dari petugas hisbah.

3. Wilayah Al-Qodho

Wilayah ini merupakan suatu lembaga hukum yang bertugas menyelesaikan masalah pertikaian yang berhubungan dengan agama secara umum dan meluas serta statusnya untuk menampakan hukum agama, bukan menetapkan. Wilayah ini dipimpin oleh seorang qodi yang bertugas untuk membuat fatwa hukum dan peraturan yang digali dari Al-quran, sunnah rosul, ijtihad dan ijma'. Jika dilihat secara kontemporer maka wilayah ini sesuai dengan badan yudikatif dan legislatif.⁷⁷

⁷⁷ Ridwan HR, *Fiqih Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).273.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan dari Asas *Erga omnes* pada Putusan PTUN Surabaya dalam Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa

Erga omnes berasal dari bahasa latin yang artinya berlaku untuk setiap orang (toward every one). Asas *Erga omnes* atau perbuatan hukum adalah berlaku bagi setiap individu, orang atau negara tanpa perbedaan (*A Erga omnes law or legal act applies as against every individual, person or state without distinction*).⁷⁸ Konsep *Erga omnes* diperkenalkan ke dalam hukum positif oleh ICJ dalam kasus Barcelona traction case pada tahun 1970.

Dalam kasus Barcelona Traction, pengadilan harus memutuskan negara bagian mana yang dapat mewakili suatu entitas yang memiliki hubungan dengan banyak negara. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, didirikan pada tahun 1911 di Toronto (Kanada), di mana kantor pusatnya berada. Untuk tujuan menciptakan dan mengembangkan sistem produksi dan distribusi tenaga listrik di Catalonia (Spanyol), dibentuk sejumlah anak perusahaan, yang beberapa di antaranya memiliki kantor terdaftar di Kanada dan yang lainnya di Spanyol. Pada tahun 1936, anak perusahaan memasok sebagian besar kebutuhan listrik Catalonia.⁷⁹ Menurut Pemerintah Belgia, beberapa tahun setelah perang dunia pertama, modal saham Barcelona Traction sebagian besar dipegang oleh warga negara Belgia, tetapi

⁷⁸ *Erga omnes* Definition, <http://www.duhaim.org/LegalDictionary/E/ErgaOmnes.aspx>

⁷⁹ Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) (New Application: 1962), INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (n.d.).

Pemerintah Spanyol berpendapat bahwa pemegang saham berkewarganegaraan Belgia tidak terbukti.⁸⁰

Barcelona Traction gagal membayar bunga obligasi yang diterbitkannya, menyebabkan pengadilan Spanyol menyatakannya bangkrut. Pengadilan Spanyol kemudian menyita aset perusahaan tersebut dan mengalihkannya ke perusahaan Spanyol. Belgia mengklaim penyitaan perusahaan tersebut oleh Spanyol melanggar hukum internasional dan merugikan pemegang saham Belgia dengan menurunkan nilai saham mereka. Ketika upaya tersebut terbukti tidak berhasil, Belgia berusaha melindungi pemegang sahamnya dan mengajukan gugatan terhadap Spanyol di Mahkamah Internasional. memutuskan bahwa kewajiban *Erga omnes* adalah perhatian semua negara. (*when determining that Erga omnes obligations are the concern of all States*) Mengingat pentingnya kewajiban yang terlibat, semua negara dapat dianggap memiliki kepentingan hukum dalam perlindungan bagi mereka.⁸¹

Dalam kasus tersebut, ICJ menyatakan bahwa: *[A]n essential distinction should be drawn between the obligations of a State towards the international community as a whole, and those arising vis-à-vis another State.... By their nature the former are the concern of all States. In view of the importance of the rights involved, all States can be held to have a legal interest in their protection; they are obligations Erga Omnes.... Such obligations derive, for example, in contemporary international law, from the outlawing of acts of aggression, and of genocide as also from the principles and rules concerning the basic rights of the human person, including protection from slavery and racial discrimination.*

Dari pernyataan ICJ diatas, “obligation *Erga Omnes*” diartikan sebagai “*the obligation of a state towards the international community as a whole,*” *By their*

⁸⁰ “Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain); Second Phase, Judgment of 5 February 1970,” in UNHCR, *REFWORLD Global Law and Policy*, n.d., <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icj/1970/en/16923>.

⁸¹ Barcelona Traction, Light and Power Company Ltd (Second Phase) ICJ Rep 1970 3, 32; See also Case Concerning East Timor (Portugal v Australia) [1995] ICJ Rep 90, 102; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory [2004] ICJ Rep 136, 199.

very nature the former are the concern of all States.... all States can be held to have a legal interest in their protection; they are obligations Erga Omnes.

Secara etimologi, asas *erga omnes* bermakna “terhadap / untuk semua”, yang menjelaskan makna *erga omnes* dalam perspektif hukum internasional. Hal itu nampak dalam pendapat Christian J. Tams : “Translated literally, ‘*erga Omnes*’ means ‘against all’, ‘between all’, or ‘as opposed to all’. An obligation of international law that has *erga omnes* effects thus applies between all, or to all, others – presumably all other members of the international community, or, as the Court put it, to the international community as a whole’, (diterjemahkan secara harfiah, ‘*erga Omnes*’ berarti ‘terhadap semua’, ‘antara semua’, atau ‘karena bertentangan dengan semua’. Kewajiban hukum internasional yang memiliki efek *erga omnes* sehingga berlaku antara semua, atau semua, orang lain - mungkin semua anggota lain dari komunitas internasional, atau Mahkamah meletakkannya untuk masyarakat internasional secara keseluruhan).⁸²

Salah satu contoh aturan *Erga omnes* di ranah hukum internasional adalah sengketa Gambia v. Myanmar. Pada tanggal 22 Juli 2022, Mahkamah Internasional (“ICJ”) mengeluarkan [keputusannya](#) atas keberatan awal dalam kasus Gambia v. Myanmar (“Genosida Rohingya”) dan menolak keempat keberatan yang diajukan oleh Myanmar. Salah satu keberatannya berkaitan dengan yurisdiksi ICJ dan pendirian Gambia untuk meminta tanggung jawab negara. Myanmar berpendapat bahwa permohonan Gambia tidak dapat diterima karena merupakan pihak yang tidak dirugikan dan gagal menunjukkan adanya kerugian khusus. Dengan mayoritas

⁸² R. Rofiannas, “Pengabaian Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 Dengan Keluarnya SEMA Nomor 7 Tahun 2014.,” *Jurnal Ilmu Hukum Principium, Univeristas Kristen Satya Wacana*. 1, no. 1 (2017).

15:1, Mahkamah menolak anggapan ini dan menyatakan bahwa pencegahan genosida adalah sebuah kewajiban *Erga omnes*partes dan setiap Negara Pihak pada Konvensi Genosida dapat memulai proses hukum tanpa memperhatikan apakah negara tersebut dirugikan atau tidak.⁸³

Tidak hanya Hukum Internasional di Indonesia juga menerapkan asas *Erga omnes* yaitu Hukum Mahkamah Konstitusi dan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang berfungsi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas *erga omnes*, yang berarti bahwa setiap putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hakikat asas *Erga omnes* pada putusan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa semua pihak harus menerima Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Ini berarti tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh setelah putusan dikeluarkan. Sebagai peradilan pada tingkat pertama dan terakhir, Mahkamah Konstitusi memiliki konsekuensi bahwa tidak ada mekanisme hukum di peradilan lain yang dapat membandingkan atau mengoreksi putusannya. Oleh karena itu, bukan hanya para pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi seluruh masyarakat terikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai badan yudisial yang merupakan interpreter utama

⁸³ kush bacawat, "PUBLIC INTERNATIONAL LAW Standing of Non-Injured States in Cases of Breach of Obligations *Erga omnes*Partes: The Gambia v. Myanmar," in *INTERNATIONAL LAW BLOG*, 2022, <https://internationallaw.blog/2022/12/05/standing-of-non-injured-states-in-cases-of-breach-of-obligations-erga-omnes-partes-the-gambia-v-myanmar/>.

konstitusi, Mahkamah Konstitusi menentukan makna konstitusi secara monopolistik sebagai dasar tindakan pemerintah di masa depan, dan badan-badan pemerintahan lainnya harus tunduk pada interpretasinya. Hal ini dikenal sebagai Judicial Supremacy, yaitu persepsi badan yudisial dalam memposisikan diri terhadap badan-badan pemerintahan lain dalam interpretasi konstitusi. Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat suprematif dan Erga Omnes, sehingga tidak dapat diintervensi oleh badan pemerintahan lainnya.⁸⁴

Berdasarkan penjelasan diatas *Erga omnes* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan “kewajiban terhadap masyarakat internasional. kewajiban *Erga Omnes*” diartikan sebagai ”kewajiban suatu negara terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan,” Pada hakikatnya, yang pertama merupakan perhatian semua negara ... semua negara dapat dianggap memiliki kepentingan hukum dalam perlindungan mereka. Itulah yang disebut dengan kewajiban *Erga Omnes*.⁸⁵

Contoh penerapan dari *Erga omnes* Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari Putusan MK [No.90/PUU-XXI/2023](#) Permohonan pengujian formil terhadap Pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden diterapkan meskipun belum mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Pada Pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 mewajibkan calon Presiden atau Wakil Presiden berusia paling rendah 40 tahun.

⁸⁴ Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh MKRI* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2015).100.

⁸⁵ Case Concerning Barcelona Traction, Light and Power Company Ltd, (Belgium v. Spain: ICJ Reports, 1970), p. 3, 30.

Namun pada putusan MK membolehkan belum berusia 40 tahun sebab dalam amar Putusan MK menyebutkan

“Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Atas hasil tersebut, Gibran Rakabuming Raka mengambil momentum tersebut dengan mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai kontestan pada Pilpres 2024 meskipun saat itu Gibran masih berusia 35 tahun. Terlepas dari semua perdebatan terkait *Conflict of Interest* ataupun Dinasti Politik, Putusan tersebut memberikan benefit dan membuka kesempatan bagi Kepala Daerah lain yang berusia masih muda atau belum 40 tahun tetapi ingin mencalonkan diri sebagai Calon Presiden ataupun Calon Wakil Presiden. Misalnya Bupati Tuban, Jawa Timur, Aditya Halindra Faridzky (31 tahun) Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Mochammad Nur Arifin (33 tahun), Bupati Kediri, Jawa Timur, Hanindito Himawan Pramana (31 tahun), Bobby Nasution Walikota Medan yang berusia 32 tahun, serta Kepala Daerah lain yang belum berusia 40 tahun.

Dalam hukum acara tata usaha negara, Putusan Pengadilan mempunyai Kekuasaan mengikat “*Erga Omnes*”. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik, dengan demikian putusan Pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Secara harafiah *Erga omnes* berarti mengikat bagi semua. Artinya dalam konteks putusan pengadilan


adalah Putusan Pengadilan bersifat mengikat bagi semua pihak baik pihak yang bersengketa mau pun di luar pihak yang bersengketa.⁸⁶

Hal ini berbeda dengan asas dalam peradilan perdata yakni putusan hanya mengikat bagi pihak yang bersengketa (inter-partes). Oleh karena itu dalam perkara perdata seluruh pihak yang terkait dalam suatu sengketa harus dijadikan subjek dalam sengketa, jika pihak tidak lengkap maka gugatan yang diajukan menjadi kurang pihak (plurium litis consortium). Misal dalam 1 keluarga ada 5 ahli waris, dimana mereka semua memiliki kepentingan. Jika seseorang menggugat di perdata, namun ahli waris tidak turut dalam berperkara, maka tidak bisa. Putusannya tidak diterima karena kurang pihak. Berbeda dengan TUN, Dimana jika ada 1 saja dari 5 ahli waris yang mengajukan gugatan, itu sudah cukup. Pada saat gugatan dikabulkan, kepentingan seluruh ahli waris sudah terwakili oleh 1 orang penggugat tadi.⁸⁷

Berikut merupakan gambaran untuk menjelaskan bagaimana ruang lingkup kekuatan mengikat *Erga omnes* antara hukum PTUN, Mahkamah Konstitusi, dan Hukum Internasional.

⁸⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*.

⁸⁷ Firman, S.H., M.H., wawancara, (Sidoarjo, PTUN Surabaya, 14 Mei 2024).



Ruang lingkup *erga omnes* antara Hukum Internasional, MK, dan PTUN

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa cakupan ruang lingkup dari Hukum Internasional lebih luas dari MK dan PTUN karena mencakup ranah global dari masyarakat internasional dan semua negara. Cakupan MK mencakup wilayah nasional yaitu seluruh Warga Negara Indonesia. Sedangkan ruang lingkup dari PTUN memiliki scope lebih kecil dikarenakan hanya mencakup wilayah regional dari kompetensi relatif PTUN.

Subyek hukum yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara ini terdapat dua pihak dalam perkara tata usaha negara, yaitu penggugat dan tergugat. Dalam proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sengketa administrasi publik, terdapat pihak-pihak lain yang disebut sebagai pihak ketiga yang mempunyai kesempatan untuk ikut serta dalam penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung tersebut, pihak ketiga ini terlibat dalam permasalahan antara pihak tergugat dengan pihak yang penggugat dengan melakukan mekanisme pengajuan gugatan intervensi. Dalam proses peradilan tata usaha negara, yang dimaksud

dengan intervensi adalah pihak ketiga, badan hukum perdata, atau orang pribadi yang tidak terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan persidangan tersebut.⁸⁸

Masuknya pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara bertujuan untuk membela dan mempertahankan hak-hak mereka berdasarkan kemauan sendiri atau permintaan salah satu pihak yang bersengketa untuk mendukung kepentingan dan alasan mereka, atau berdasarkan inisiatif hakim yang melihat adanya kepentingan pihak ketiga tersebut. Selama pemeriksaan, intervensi oleh pihak ketiga biasanya diperbolehkan. Pihak ketiga atau pihak berkepentingan (intervensi) adalah badan hukum atau orang perdata yang memiliki kepentingan terkait sengketa yang sedang diperiksa di pengadilan. Mereka bisa masuk dalam sengketa atas inisiatif sendiri, melalui permintaan hakim, atau permohonan Bentuk-bentuk intervensi melibatkan pihak selain penggugat dan tergugat. Kadang-kadang, pihak ketiga ditempatkan oleh hakim sebagai Tergugat Intervensi. Pihak yang berkepentingan atas inisiatif sendiri harus mengajukan permohonan untuk ikut serta dalam proses sengketa Tata Usaha Negara dengan menyertakan alasan yang mendasarinya.

Intervensi ini dilaksanakan sebelum berlangsungnya acara untuk membuktikan atau pembuktian (setidaknya paling lambat pada saat duplik). Intervensi ini dilaksanakan pengajuan sesudah pelaksanaan duplik, dengan demikian intervensi ini dinyatakan batal. Potensi terlibatnya pihak yang ketiga ini

⁸⁸ Kadek Dwi Fitriyanti, "Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.DPS)," *Tunas Gemilang Press* 1, no. 2 (2019): 24, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum.301>.

dilaksanakan pengaturan berdasarkan pada Pasal 83 UU No. 5 tahun 1986. Eksistensi dari intervensi di dalam beracara di lingkungan PTUN pada prinsipnya adalah guna memastikan agar proses Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tersebut berjalan di dalam treknya, dengan harapan dapat menghasilkan suatu kepastian hukum . Pihak lain didalam sengketa tata usaha negara pada pengaturan intervensi ini menimbulkan suatu persoalan dalam mencermati mengenai posisi pihak-pihak dalam sengketa, disamping untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam pokok perkara dan adanya prinsip dasar asas *Erga omnes* mestinya pihak ketiga tidak perlu diikut sertakan dalam perkara karena kepentingan yang dimiliki tersebut telah terlindungi di dalam amar putusan.⁸⁹

Masuknya pihak ketiga dalam sengketa yang berlangsung dapat terjadi karena kehendaknya sendiri dengan mengajukan permohonan guna mempertahankan hak atau kepentingannya, juga bisa karena inisiatif para pihak yang bersengketa (baik penggugat maupun tergugat) serta melalui prakarsa hakim sendiri. Intervensi yang dilakukannya akan menempatkannya pada dua opsi yaitu bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau yang bergabung dengan salah satu pihak.

Adanya pihak Intervensi dapat terjadi dikarenakan keinginannya sendiri, bergabung dengan pihak Penggugat ataupun dengan pihak Tergugat, maupun atas inisiatif hakim, dengan mengajukan permohonan Intervensi. Dalam perkara Nomor :190 / G / 2020 / PTUN.SBY.pihak Intervensi didudukkan sebagai pihak Tergugat

⁸⁹ Suparto, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi* (Surabaya: Airlangga Press, 2007).

II Intervensi karena kepentingan yang dimilikinya sama dengan pihak Tergugat, maka kewajiban dan hak yang dimilikinya sama dengan pihak Tergugat.⁹⁰ Pihak Tergugat II Intervensi yang masuk pada sengketa Peradilan Tata Usaha Negara telah dimuat dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara dan Kedudukan Tergugat II Intervensi dalam Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara yang apabila dikaitkan dengan asas *Erga omnes* adalah tidak tepat apabila seseorang yang bukan berkedudukan sebagai “bestuursorganen” atau organ pemerintah didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa yang sedang berjalan.⁹¹

Terkait Penerapan asas *Erga omnes* di PTUN Surabaya, ibu Maria Ivan Junias S.H., M.Hum. Majelis hakim PTUN Surabaya menerangkan⁹²

“Untuk menghindari orang yang berkepentingan dirugikan, PTUN Surabaya mengupayakan se-efektif mungkin melaksanakan Pasal 83. Misal ada keputusan yang digugat, ternyata menyangkut kepentingan orang lain, maka di pengadilan TUN, hakimnya pasti memanggil pihak yang berkepentingan untuk mendengarkan keterangannya. Para pihak yang terkait dalam sengketa tersebut dipanggil apakah diam mau masuk sebagai pihak ketiga. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan ranah dari hukum public oleh karena itu di PTUN sangat berpotensi bahwa putusan ini tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara, tapi berlaku juga pada orang lain. Jadi untuk menghindari adanya kerugian kepada orang lain tanpa ia tahu, maka pengadilan TUN, khususnya majelis hakim pasti memanggil pihak yang mempunyai kepentingan.”

Dalam sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi terutama di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, majelis hakim memanggil pihak lain dalam sengketa

⁹⁰ Fitriyanti, “Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.DPS).”

⁹¹ Caroline Maria & Harjono, “Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata,” *Verstek* 8, no. 1 (2020): 55–61, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39609>.

⁹² Maria Ivan Junias S.H., M.Hum. Majelis hakim PTUN Surabaya, wawancara, (Sidoarjo,: PTUN Surabaya, 14 Mei 2024).

tersebut dan memberikan penawaran kepada mereka apakah hendak masuk sebagai pihak ketiga atau pihak intervensi baik menjadi penggugat intervensi maupun menjadi tergugat intervensi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 83 undang-undang no.5 tahun 1986. Tujuan dari pemanggilan para pihak yang terkait ini untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan akibat sengketa tersebut. Tentunya hal tersebut dinilai mampu untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam sengketa tersebut. Apabila para pihak tidak dipanggil untuk mendapatkan kesempatan menjadi pihak ketiga, hal tersebut mengakibatkan para pihak kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Ibu Maria Ivan juga menambahkan terkait kendala dalam proses pemeriksaan.⁹³

“Kadang-kadang orang itu tidak mau datang, dia hanya mau terima surat tapi dia tak mau datang ke pengadilan. Itu jadi kendala karena kita harus panggil mereka, kita panggil, dia tak mau hadir, kita panggil lagi. Karena di kita tak kenal verstek maka, kita panggil terus.”

Berdasarkan keterangan diatas, kendala dalam proses pemeriksaan adalah kurangnya kesadaran dan kemauan dari pihak yang bersangkutan untuk menghadiri persidangan. Dikarenakan hukum acara peradilan tata usaha negara tidak mengenal verstek,⁹⁴ PTUN Surabaya harus melakukan pemanggilan kepada para pihak agar dapat turut serta dalam proses persidangan. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 72

⁹³ Maria Ivan Junias S.H., M.Hum. Majelis hakim PTUN Surabaya, wawancara, (Sidoarjo, PTUN Surabaya, 14 Mei 2024)

⁹⁴ Putusan Verstek adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Apabila pada hari sidang pertama dan kedua tergugat atau kesemua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sedangkan penggugat selalu datang, maka perkara akan diputuskan verstek.

ayat (1) UU No 5 tahun 1986 dijelaskan “Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan Surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan”.tidak dikenal putusan verstek. Hal ini disebabkan dengan alasan bahwa tidak mungkin badan atau pejabat TUN yang digugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.

Dalam perkara Nomor :190 / G / 2020 / PTUN.SBY Fery Dian Herlambang Dian Herlambang berkedudukan sebagai penggugat melawan Kepala Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras,Kabupaten Kediri sebagai Tergugat dan juga Pihak lain yang ikut serta masuk ke dalam perkara ini yaitu Ago Filosphi Filosphi sebagai Tergugat II Intervensi. Masuknya Ago disini sebagai pihak yang terkena dampak dari gugatan pada perkara Nomor :190 / G / 2020 / PTUN.SBY sebab dalam petitum memohon agar dibatalkannya Surat Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor : 188.45/03/418.62.15/2018 tentang Pengangkatan Ago Filosphi Filosphi, S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, tentu saja hal tersebut mengancam posisi Ago Filosphi sebagai Sekdes Desa Banjaranyar,Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Tanggal 14 Februari 2018.

Pada saat itu di Desa Banjaranyar terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa, maka diadakanlah seleksi penjaringan dan penyaringan Sekretaris Desa. Penggugat (Fery Dian Herlambang Dian Herlambang) adalah salah satu peserta yang mengikuti seleksi pengisian jabatan perangkat Desa untuk posisi Sekretaris

Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, dengan nomor peserta 0060. Berdasarkan hasil pengumuman seleksi yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa, PENGGUGAT masuk dalam Top Two (dua terbaik). Dikarenakan PENGGUGAT masuk menjadi 2 (dua) orang terbaik, maka Penggugat berhak untuk direkomendasikan untuk dipilih menjadi Sekretaris Desa. Dari 2 (dua) nama tersebut nama PENGGUGAT adalah NAMA YANG DIPILIH DAN ATAU DIREKOMENDASIKAN TERGUGAT untuk dikonsultasikan atau dimintakan Rekomendasi dari Camat Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Tanggal 5 februari 2018, TERGUGAT mengirimkan berkas Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa Banjaranyar kepada Camat Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nomor: 141/101/418.62.15/2018 dengan melampirkan nama-nama Peserta Seleksi Perangkat Desa yang Lolos Penjaringan dan Penyaringan dalam Jabatan yang disertai dengan Pertimbangan Pengajuan Rekomendasinya. Lalu, pada tanggal 6 Februari 2018, Camat mengirimkan surat balasan berupa Surat Rekomendasi Calon Perangkat Desa Banjaranyar Kecamatan Kras dengan Nomor 141/109/418.62/2018 yang isinya MEMERINTAHKAN DAN ATAU MEMAKSA kepada TERGUGAT untuk segera menerbitkan Surat Keputusan untuk mengangkat nama-nama yang sudah disebutkan oleh pihak Kecamatan (I.c Ago Philosphi Philosophi, SPSi untuk diangkat sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar). Tergugat pun menuruti perintah Camat Kecamatan Kras yang tertuang dalam surat Rekomendasi Calon Perangkat Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Nomor: 141/109/418.62/2018 tersebut. Sehingga pada tanggal 14 Februari 2018 pula Pihak TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Banjaranyar No.

188.45/03/418.62.15/2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri (I.c Ago Philosphi Philosophi, S.PSi untuk diangkat sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar.

Dengan adanya Surat Rekomendasi dari Camat tentang Rekomendasi Calon Perangkat Desa Banjaranyar Kecamatan Kras dengan Nomor Surat 141/109/418.62/2018 tertanggal 6 Februari 2018 dengan jelas dan gamblang Camat sudah menentukan secara limitatif (menyebutkan) nama-nama orang yang menduduki jabatan sebagai perangkat desa di Desa Banjaranyar ditambah dengan adanya perintah kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Banjaranyar No. 188.45/03/418.62.15/2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Dalam hal ini keputusan TERGUGAT sangat bertentangan dengan asas asas umum umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga tindakan Tergugat telah memberikan dampak kepada Penggugat yaitu hilangnya kesempatan bagi penggugat untuk mengabdikan di desanya sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Penggugat tidak hanya kehilangan kesempatan mengabdikan di desanya, akan tetapi PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara materiil maupun moril/immaterial akibat adanya mal administrasi atas Tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Banjaranyar No. 188.45/03/418.62.15/2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Kronologi dari perkara no. 190/G/2020 dijelaskan oleh kuasa hukum dari pihak penggugat Dr. Susianto, S.H., M.Hum., CLA.⁹⁵

“Di desa banjaranyar, kec kras, kab kediri pada tahun 2018 terjadi kekosongan di perangkat desa. Lalu dilakukanlah seleksi atau recruitment perangkat desa. Fokus pada perkara 190/2020 PTUN Surabaya, yang mengikuti seleksi, terutama sekretaris desa ada 2 orang, yakni feri dian herlambang dan Ago Philosphi p. Dari hasil seleksi, yang memenuhi kriteria untuk diusulkan menjadi Kepala Desa adalah 2 orang tersebut. Sesuai dengan undang-undang desa no 6 tahun 2014, Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mengangkat perangkat desa. Setelah seleksi, yang direkomendasikan Kepala Desa untuk menjadi perangkat desa adalah Fery Dian Herlambang dian herlambang. Tahapan setelah seleksi adalah desa mengusulkan ke camat untuk direkomendasi. Ternyata, camat tidak merekomendasikan Fery Dian Herlambang, melainkan Ago Philosphi. Masalahnya terdapat disitu, mengapa akhirnya Ago Philosphi yang direkomendasikan Padahal pihak Kepala Desa mengusulkan Fery Dian Herlambang. Artinya Ago Philosphi tidak dikehendaki oleh Kepala Desa, namun terbukti dalam gugatan saya (pengacara) bahwa terjadi unprosedural , jadi tidak sesuai dengan prosedur. Seharusnya camat menerima usulan yang diberikan Kepala Desa, namun ia malah menunjuk orang lain untuk direkomendasikan. Usut punya usut si Ago Philosphi ini ibaratnya seperti membeli rekomendasi dari camat, bahasanya ‘beli’. Itu bisa saya buktikan di perkara 190 itu. Jadi permasalahannya bahwa setelah ada rekomendasi dari camat yang meminta Ago Philosphi philosophy dilantik, Kepala Desa akhirnya mengeluarkan Keputusan. Namanya Kepala Desa sudah ditekan sama camat, ya? Padahal seharusnya si camat ini tidak boleh memberi rekomendasi. Misal saya merekomendasikan si A, lalu saya usulkan ke camat, ternyata pak camat ini sudah dibeli, jadi di surat Keputusan, yang keluar adalah nama pihak yang membeli rekomendasi camat. Jadi seperti itu ilustrasinya.”

Dalam hal ini camat tidak berwenang dalam memberikan rekomendasi berupa pengajuan nama calon sebab hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pasal 4 huruf f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; Perangkat

⁹⁵ Dr. Susianto, S.H., M.Hum., CLA, wawancara,(Malang; Sawojajar, 14 mei 2024)

Desa Jo PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa Kewenangan dari Camat hanyalah sebatas memberikan rekomendasi yang isinya atau sifatnya sebatas memberikan persetujuan atau tidak terhadap hasil Penjaringan dan penyaringan yang telah dilakukan oleh TIM atau Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa.

Menurut Philipus M. Hadjon ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi pada perkara no.190/G/2020, maka tindakan Camat Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang sudah memilih dan menentukan nama calon yang berhak untuk menduduki jabatan sebagai perangkat desa di Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, Merupakan tindakan pemerintah (bestuur handelingen) yang tidak sah (Cacat Formil); serta Melanggar wewenang (onbevoegdheid) dari segi isi, sebagaimana tindakan melanggar wewenang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Camat Kecamatan Kras) dari segi isi atau materi (onbevoegdheid ratione materie) dalam tindakan memilih dan menentukan siapa yang berhak menduduki Jabatan perangkat desa di pemerintah Desa Banjaranyar kecamatan Kras Kabupaten Kediri, maka HARUSLAH DIANGGAP SEBAGAI REKOMENDASI YANG CACAT MATERIIL. Oleh sebab itu, setiap tindakan pemerintah (bestuur handelingen) agar tidak terjadi abuse of power atau overlapping kewenangan haruslah didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal

6; Pasal 7 dan Pasal 10 Undang-Undang 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Pada tanggal 5 April 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara menjatuhkan putusan yaitu;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor 188.45/03/418.62.15/2018 Tentang Pengangkatan Ago Philosophi, S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, tanggal 14 Februari 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor 188.45/03/418.62.15/2018 Tentang Pengangkatan Ago Philosophi, S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, tanggal 14 Februari 2018;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 398.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Setelah majelis hakim PTUN Surabaya menjatuhkan putusan ditingkat pertama yaitu putusan no.190/G/2020. Pihak tergugat kurang puas dengan hasil tersebut oleh karena itu, pada Kamis, 27 Mei 2021 tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang beralamatkan di Jl. Ketintang Madya VI No.2 003, RT.003/RW.08, Karah, Kec. Jambangan, Surabaya, Jawa Timur 60232. Pengajuan banding tersebut terdaftar pada nomor perkara

143/B/2021/PT.TUN.SBY. pada tanggal 24 Juni 2021 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan yaitu;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :190/G/2020/PTUN. SBY ,tanggal 12 April 2021 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

- Menyatakan tidak diterima eksepsi Tergugat II Intervensi.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor 188.45/03/41862.15/2018 tentang Pengangkatan **AGO PHILOSOPHI, S.Pd.I** sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2018 ;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor 188.45/03/41862.15/2018 tentang Pengangkatan **AGO PHILOSOPHI, S.Pd.I** sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, KecamatanKras, Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2018 ;
- Menghukum Pembanding / Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluhribu rupiah) ;

Setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus perkara di tingkat banding (putusan 143/B/2021 PTTUN Surabaya) pada tanggal 24 Juni 2021, pihak pembanding masih belum puas dengan hasil putusan tersebut oleh karena itu pihak pembanding mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 6 Juli 2021. Namun pengajuan Kasasi tersebut ditolak sebab sengketa perangkat desa merupakan sengketa yang terkena pembatasan kasasi yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.⁹⁶ Serta diatur juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung no.4 tahun 2006 pada poin 6.

Setelah putusan banding dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, DR. Susianto S.H.,M.H selaku kuasa hukum penggugat pada perkara ini mengirimkan surat ke ketua PTUN agar dinyatakan bahwa perkara ini sudah inkraht . suratnya saya kirim tanggal 4 Agustus 2021. Ini juga agar PTUN menerbitkan surat pernyataan bahwa putusan a quo sudah Berkekuatan Hukum tetap. Lalu, dikeluarkannya surat dari PTUN yang menyatakan perkara 190/G/2020 sudah inkraht atau Berkekuatan Hukum Tetap. Putusan yang telah inkraht dapat dilakukan eksekusi, serta wajib hukumnya bagi tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 115 Undang-Undang no.5 tahun 1986 yang berbunyi “Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.”

⁹⁶ LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4359, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Dalam hal ini putusan no. 190/G/2020 sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan Kepala Desa Banjaranyar selaku tergugat wajib untuk melaksanakan putusan PTUN Surabaya berupa pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor 188.45/03/418.62.15/2018 Tentang Pengangkatan Ago Philosophi, S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa. Namun tergugat tidak kunjung mematuhi hal tersebut, oleh karena itu pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 23 Agustus 2021. Hal tersebut bisa jadi merupakan sebuah gertakan kepada Kepala Desa yang tak kunjung melakukan pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor 188.45/03/418.62.15/2018. Pada tanggal yang sama yaitu pada 23 Agustus 2021. Kepala Desa Banjaranyar menerbitkan SK Pencabutan terhadap KTUN a quo. Pada hari berikutnya 24 Agustus 2021 keluarlah SK Pengangkatan terhadap penggugat Feri Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa dan pada tanggal 26 Agustus 2021.⁹⁷



⁹⁷ Berita Acara Eksekusi PTUN Surabaya 190/G/2020

Foto pelantikan penggugat sebagai sekretaris desa

Kediri (beritajatim.com) – Perjuangan Fery Dian Herlambang berbuah manis. Setelah menanti sejak tiga tahun, kini Ferry dilantik menjadi Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Ferry Dian berjuang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Akhirnya, Kamis (26/8/2021), dia dilantik menjadi Sekretaris Desa. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Kades Banjaranyar, Badrul Munir. Hadir seluruh tamu undangan, perangkat desa Banjaranyar, LPMD, RT/RW, tokoh agama, masyarakat, dan pemuda. Acara pelantikan dan pengangkatan perangkat desa itu berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan. Dr. Susianto, selaku Kuasa Hukum Ferry Dian Herlambang menjelaskan, proses hukum kliennya sudah inkraht (memiliki kekuatan hukum tetap) di Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena berdasarkan pengakuan dan fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan, terbukti Kepala Desa Banjar Anyar ini tidak membuat surat keputusan. Tetapi keputusan dibuat oleh Camat Kras pada waktu itu (2018). Jadi Kepala Desa yang menurut aturan mempunyai kewenangan membuat keputusan, itu tidak membuat. Tetapi yang membuat proses dan menyetik sampai pada hari pelantikan adalah camat. Hal itu fakta hukum di persidangan.⁹⁸

Seperti yang kita ketahui pada kronologi sengketa perangkat desa diatas, Ferry Dian Herlambang telah dilantik Kades Banjaranyar menjadi sekdes pada 26 Agustus 2021. Atas pelantikan ini kemudian muncul perlawanan dari Ago Philosophi karena sebelumnya dirinya yang menjabat sekdes terhitung sejak 14 Februari 2018. Sengketa jabatan sekretaris desa dan dugaan terjadi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) saat digelar pengisian perangkat desa, diharapkan segera ada titik temu. Ago Philosophi saat dikonfirmasi Minggu (30/01/2022) menyatakan, dirinya didukung perwakilan masyarakat dan LSM telah berkirim surat aduan kepada Presiden dan Ketua DPR RI serta kepada sejumlah aparat berkaitan dengan masalah dihadapinya.

⁹⁸ Beritajatim.com, <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/berjuang-melalui-ptun-ferry-akhirnya-dilantik-jadi-sekdes-banjaranyar-kediri/> dikutip pada 14 mei 2024

Menurut hemat penulis seharusnya pihak tergugat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa. Memang pada sengketa perangkat desa ini terkena pembatasan kasasi sebagaimana diatur dalam diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung serta diatur juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung no.4 tahun 2006 pada poin 6 rumusan kamar TUN. Namun apabila tergugat memiliki novum maka hal tersebut bisa diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Problematika dari pelaksanaan eksekusi pada sengketa perangkat desa adalah ketika Kepala Desa tidak segera atau tidak melaksanakan eksekusi. pengadilan pun tidak bisa memaksa para pejabat atau tergugat sebab eksekutor pada sengketa tata usaha negara adalah para pejabat TUN sendiri. Pengadilan hanya sebagai Lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut sesuai yang tertuang pada Pasal 119 UU No.5 tahun 1986 "*Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". PTUN tidak memiliki lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan PTUN. Hal ini berbeda dengan lembaga peradilan lainnya seperti Peradilan Umum memiliki lembaga eksekutor dan aparat.

Sistem eksekusi secara sukarela yang didasarkan pada kesadaran pejabat TUN sangat menghambat dalam pelaksanaan eksekusi dari putusan pengadilan

TUN. Mengenai hal itu disimpulkan bahwa tidak terlaksananya putusan Pengadilan disebabkan beberapa faktor, antara lain:⁹⁹

- a. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum pejabat;
- b. Adanya kepentingan pejabat;
- c. Adanya kekeliruan visi dalam penggunaan wewenang jabatannya, di mana pejabat bertindak atau tidak bertindak bukan untuk kepentingan publik, melainkan bertindak seolah-olah institusi publik itu dianggap sebagai milik pribadinya.

Pelaksanaan putusan yang bergantung pada kesadaran Pejabat Tata Usaha Negara dan adanya teguran sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya belum cukup efektif dalam memaksa Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan pengadilan. Dalam pelaksanaan putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak dimungkinkan adanya upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan karena tergugat adalah pejabat pemerintah, atau disebut juga Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam hal eksekusi putusan, PTUN tidak memiliki kapasitas atau wewenang sebagai pihak eksekutor atau pelaksana putusan melainkan pihak tergugat, dalam hal ini adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang

⁹⁹ Supandi, "Kepatuhan Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan TUN, Disertasi" (Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2005).235-240

untuk melaksanakan putusan PTUN . Akan tetapi, sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan putusan PTUN dimungkinkan adanya campur tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini, Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab untuk membina Kepala Desa dalam rangka mencapai good governance pada lingkungan desa.¹⁰⁰

Berdasarkan analisis pada perkara no.190/G.2020, camat melakukan overlapping atas kewenangan Kepala Desa yang berwenang untuk melakukan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Serta kurangnya independensi seorang Kepala Desa selaku pemangku kebijakan yang malah justru lebih tunduk kepada posisi hierarkis daripada tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan. Serta ketidakpatuhan dari tergugat Intervensi yang melakukan perlawanan non Yuridis sehingga menimbulkan desakan dari berbagai pihak dimana atas desakan tersebut pada 30 Juni 2022 Kepala Desa akhirnya mencabut SK Pengangkatan Fery Dian Herlambang yang telah memenangkan perkara dari tingkat pertama hingga Banding.

Pada Kamis, 30 Juni 2022, sekitar pukul 10.00, telah dilaksanakan Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, Fery Dian Herlambang, oleh Kepala Desa Badrul Munir, S.Pd..Acara ini dilaksanakan di aula balai desa dihadiri perangkat desa dan perwakilan BPD dikutip dari akun resmi @banjaranyar.

¹⁰⁰ Nurul Hidayah, “Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/2014/Ptun.Smg),” 2017, <https://lib.unnes.ac.id/30125/1/8111413032.pdf>.

Para pihak yang terlibat pada sengketa di pengadilan, baik penggugat maupun tergugat pasti ada yang menang dan ada pula yang kalah. Sebagai pihak yang menang sangat menginginkan untuk segera dilaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan agar dapat menikmati hasil atas kemenangan yang diraih. Data di lapangan menunjukkan bahwa penggugat, sebagai pihak yang menang dalam perkara, tidak selalu dapat menikmati hasil kemenangan karena tergugat, yaitu pejabat atau badan tata usaha negara tidak patuh dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan rasa kecewa sebagai pihak yang menang perkara. Terkadang para pihak yang kalah bukannya mau menerima dan mematuhi hasil putusan pengadilan tetapi justru melakukan perlawanan balik.

Kekuatan dari Putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap putusan no.190/G/2020/PTUN.SBY merupakan kekuatan hukum yang mengikat semua orang (*Erga Omnes*), memiliki kekuatan pembuktian dan memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Putusan PTUN mempunyai kekuatan eksekutorial, jadi dalam hal ini baik tergugat maupun tergugat intervensi II ini wajib patuh dan menghormati putusan tersebut. Putusan 190/G/2020/PTUN.SBY memiliki kekuatan eksekutorial/kekuatan untuk di jalankan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan putusan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang Amarnya berkaitan dengan perintah pembatalan dan pencabutan SK Pengangkatan Ago Philosophi sebagai sekeretasi desa Banjaranyar.

Asas *Erga omnes* juga menjamin kepastian hukum sebab kepastian hukum memastikan bahwa hukum harus ditegakkan dengan baik dan tidak memandang siapapun itu. Dalam hal ini pelaksanaan eksekusi menjadi sebuah penentu dari berhasil atau tidaknya terkait penerapan asas *Erga omnes* serta jaminan dari kepastian hukum itu bisa diperoleh bagi para pencari keadilan. Eksekusi sendiri

merupakan sebuah indikator kewibawaan suatu peradilan. Menurut bapak Hulul, S.H selaku Ketua Panitera PTUN Surabaya menjelaskan terkait hubungan antara *Erga omnes* dengan pelaksanaan eksekusi

“Erga omnes itu putusan tidak hanya mengikat bagi pihak yang berperkara tapi juga mengikat pada pihak lain. Kalau dia juga mengikat pada pihak yang lain tentunya dia juga mengikat pada pihak yang berperkara tentunya”.¹⁰¹

Pada hakikatnya eksekusi tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kaiah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*execution force*). Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak Pengadilan, yakni sebagai berikut:¹⁰²

- a. Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap.
- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
- c. Putusan mengandung amar *Condemnatoir*.
- d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.

Perihal dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pihak yang berkepentingan dapat meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan agar putusan yang telah diberikan dapat dilaksanakan secara nyata. Sepanjang 2024 di PTUN Surabaya tercatat terdapat 3 permohonan eksekusi berkaitan sengketa pemberhentian perangkat desa yaitu;

¹⁰¹ Hulul, S.H, Wawancara, (Sidoarjo,: PTUN Surabaya, 14 Mei 2024).

¹⁰² Wahyudi, “Eksekutorial Putusan PTUN Sebagai Lembaga Yudikatif.”, *Politea : Jurnal Politik Islam*,vo.4,no.1, 2021. 121

- Perkara no.1/G/2023/PTUN.SBY
- Perkara no.30/G/2023/ PTUN.SBY
- Perkara no.60/G/2023/ PTUN.SBY

Pelaksanaan eksekusi di PTUN Surabaya disampaikan oleh bapak Hulul, S.H.¹⁰³

“ pengadilan pada pelaksanaan eksekusi biasanya pihak yang bersangkutan melapor ke pengadilan apabila putusan belum dilaksanakan, lalu dipanggil apa yang menjadi kendala untuk tidak melaksanakan . terkadang pihaknya juga memohon untuk diteruskan kepada presiden . lalu pengadilan menyampaikan melalui berkas-berkasnya dikirim ke presiden . ptun mengirimkan surat kepada atasan dari pejabat tun hingga puncaknya pada presiden.

pihak yang bersangkutan apabila tidak menyampaikan , pengadilan pun tidak tahu terkait proses eksekusi tersebut . ada juga contoh di ptun makassar sengketa pertanahan, pihak pemohon ini meminta untuk dilaksanakan eksekusi , namun usut punya usut ternyata pejabat TUN ini sendiri sudah melaksanakan pembatalan sertifikat tanah sudah sejak 2 tahun yang lalu, disini pemohon yang tidak pro aktif dalam mencari tahu. contoh lain terkait perangkat desa juga ada sengketa perangkat desa. pada waktu itu sudah di pertanyakan kepada bupati namun ternyata bupati sudah melaksanakan. ya akhirnya mereka bersalaman disitu terimakasih ya pak sudah dilaksanakan, enak memang kalua pejabat sendiri yang mempunyai kesadaran tersebut. Maka seperti itulah yang kami harapkan agar para pejabat TUN memiliki kesadaran yang tinggi.”

Semua pihak yang bersangkutan diharapkan untuk kooperatif dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan baik itu penggugat maupun tergugat. Selain tergugat yang wajib untuk melaksanakan putusan, penggugat juga diharapkan untuk pro-aktif dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan tersebut apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah dibatalkan atau belum. Sistem

¹⁰³ Hulul S.H, Ketua Panitera PTUN Surabaya, wawancara, (Sidoarjo,: PTUN Surabaya, 14 Mei 2024)

uang paksa atau *dwangsom* masih belum diterapkan dan masih dalam tahap pembahasan seperti yang disampaikan bapak Hulul S.H¹⁰⁴

“saat ini belum diberlakukannya dwangson atau uang paksa masih dalam pembahasan kalau uang paksa diambil dari uang pribadi bukan dari uang instansi nanti kalau semisal sudah diberlakukan dwangson kita tinggal tanyakan saja pada pejabat TUN mau melaksanakan atau membayar uang paksa/dwangsom yang diambil dari kantong pribadi mereka.”

Diharapkan dengan adanya *dwangsom* nantinya bisa menjadi pedang dari Peradilan Tata Usaha Negara di sekuruh Indonesia agar kepercayaan rakyat terhadap Lembaga yudikatif bisa meningkat sejauh ini angka kepercayaan public terhadap Lembaga pengadilan masih dalam kategori CUKUP seperti yang diambil dari data INDIKATOR Survei Nasional sebagai berikut¹⁰⁵



¹⁰⁴ Hulul S.H, Ketua Panitera PTUN Surabaya, wawancara, (Sidoarjo,: PTUN Surabaya, 14 Mei 2024)

¹⁰⁵ INDIKATOR Survei Nasional ,TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP LEMBAGA PENEGAK HUKUM DAN POLITIK, Temuan Survei Nasional: 30 Desember 2023 – 6 Januari 2024. <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/01/RILIS-INDIKATOR-23-JANUARI-2024.pdf>

B. Analisis dari Siyāsah Qadhā'iyah terhadap Asas *Erga omnes* dalam Putusan Pengadilan

Dalam perspektif *Siyāsah Qadhā'iyah* menyiratkan peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menciptakan tatanan sosial yang teratur, melibatkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Di sisi lain, hal ini juga dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, serta memperjelas Tindakan Pemerintahan agar dapat diakses dan dimengerti oleh semua pihak.¹⁰⁶ *Siyāsah Qadhā'iyah* mempunyai konsep alam pembuatan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan semangat syariat, diantaranya yaitu:

1. Berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
2. Menegakkan kesetaraan manusia melalui konsekuensi tindakan dalam peraturan pemerintahan.
3. Memastikan kemudahan bagi setiap masyarakat negara dalam mematuhi peraturan.
4. Kebijakan ini bertujuan menciptakan suasana yang nyaman dan adil di tengah masyarakat.
5. Menghapuskan segala bentuk kerugian dan membawa manfaat bagi semua.

Sejarah ketatanegaraan Islam telah menunjukkan adanya tiga badan atau organ kekuasaan negara, yakni kekuasaan eksekutif (*Sulthah Tanfiziyah*), kekuasaan legislatif (*Sulthah Tasyri'iyah*), dan kekuasaan kehakiman (*Sulthah*

¹⁰⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyāsah: Terminologi Dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Kuhulafa Ar-Rasyidun* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), 36

qadha`iyah). Ketiga badan negara tersebut belum terpisahkan dari wilayah kekuasaan yang ada, tapi cenderung masih berada pada satu atap kekuasaan pemerintah. Pada masa berikutnya, ketiga badan kekuasaan negara tersebut masing-masing melembaga dan mandiri. Meskipun demikian, keberadaan dan perkembangan kekuasaan peradilan sendiri pada dasarnya tidak lepas dari sejarah perkembangan masyarakat dan dinamika politik Islam.¹⁰⁷

Di pengadilan qadhi yang akan memutuskan perkara harus mendengarkan keterangan kedua pihak yang bersengketa. Sabda Rasulullah saw kepada Ali ra.a. “Apabila duduk di hadapanmu dua orang yang berperkara maka janganlah engkau memutuskan hingga engkau mendengarkan pihak lain sebagaimana pihak yang pertama karena hal itu akan lebih baik sehingga jelas bagimu dalam memutuskan perkara.” (HR. alQadhi. Menurutnya shahih dan disepakati oleh ad-Dzahaby)

Peradilan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perkembangan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi peradilan yang telah dimulai dari masa Rasulullah SAW lalu diteruskan di masa-masa sahabat dan terus berlanjut ke masa-masa setelahnya hingga masa sekarang. Hal ini mengindikasikan bahwa eksistensi peradilan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan hukum Islam di masyarakat muslim, baik di masa lalu maupun di masa kini pada berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.¹⁰⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa prinsip peradilan adalah upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan demikian ia mengandung makna proses yakni proses penyelesaian suatu sengketa

¹⁰⁷ fyal Ka`bah, *Penegakan Syariat Islam Di Indonesia* (jakarta: Khairul Bayan, 20024).5.

¹⁰⁸ Asni., “Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kesultanan Buton,” *Jurnal Al-Adalah* vol.14, no. 1 (2017).

dengan berpedoman pada aturan-aturan tertentu yang dalam konteks ini adalah peraturan hukum Allah SWT. Allah SWT berfirman pada sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat ke 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ

لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.

Prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Islam juga tergambar dalam hadis Nabi Muhammad SAW (tafsir al Qur'an bil sunnah), beliau bersabda:

"Setiap muslim wajib mendengar dan mentaati (pemimpin) dalam hal yang disenangi atau dibencinya, kecuali bila ia diperintah berbuat maksiat, maka (pemimpin itu) tidak usah didengar dan ditaati."

Sejarah kekuasaan kehakiman dalam Islam menunjukkan bahwa kekuasaan yudikatif yang sudah dilaksanakan oleh beberapa Lembaga yang masing-masing berkuasa dalam bidangnya, tetapi bersatu di bawah satu kekuasaan umum. Pada dinasti Umayyah, kekuasaan kehakiman menyebutnya Lembaga pelaksana hukum (Nizam al-Qadha'), sedangkan pada masa Dinasti Abbasiyah menyebutnya lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum (Nizham al-Mazalim).

Eksistensi sistem peradilan dalam Islam memiliki tujuan utama untuk mempertahankan ketertiban sosial di antara masyarakat dan pemerintahan. Walaupun istilah yang digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan kekuasaan kehakiman berbeda antara Dinasti Abbasiyah dan Dinasti Mamluk, keduanya memiliki tiga badan peradilan yang sama-sama berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu Wilayah al-Qadha', Wilayah al-Hisbah, dan Wilayah al-Mazhalim. Selain itu, Dinasti Mamluk juga memiliki badan peradilan militer yang disebut Mahkamah Asykariyah. Semua badan peradilan ini berada di bawah naungan al-Qadhi al-Qudha', yang dapat dianggap sebagai Mahkamah Agung yang memimpin sistem peradilan di Indonesia, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.¹⁰⁹

Peradilan Mazalim merupakan lembaga peradilan yang menangani masalah kezaliman penguasa beserta keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Oleh karena itu, dengan adanya peradilan Mazalim ini diharapkan hak-hak rakyat dapat dilindungi, serta sengketa yang terjadi diantara para penguasa dengan rakyat dapat segera diselesaikan. Yang dimaksud dengan penguasa disini adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai rendah, peradilan Mazalim ini sudah ada sejak masa jahiliyah, yang muncul setelah terjadinya persengketaan antara Ash Ibnu Wa'il dengan seorang lelaki dari penduduk Zahid, sebuah daerah di wilayah Yaman.¹¹⁰

¹⁰⁹ Lomba Sultan, "KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM ISLAM DAN APLIKASINYA DI INDONESIA," Jurnal Al-Ulum Volume. 13 (n.d.): 435-452.

¹¹⁰ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (jakarta: Kencana Prenada Grup, 2008).170.

Muhammad Iqbal mendefinisikan wilayah al- Mazalim adalah sebagai Lembaga kehakiman yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar Hak Asasi Manusia terhadap rakyat.¹¹¹ Lembaga al- Mazalim ini mulai terpikirkan pada masa pemerintahan sahabat Ali ra, ini disebabkan karena beliau merasa perlu menggunakan tindakan-tindakan yang keras dan menyelidiki pengaduan-pengaduan terhadap penguasa-penguasa yang berbuat kedzaliman di masa beliau. Permulaan khalifah yang sengaja mengadakan waktu-waktu tertentu untuk memperhatikan pengaduan-pengaduan rakyat pada para pejabat ialah pada zaman Bani Umayyah, pada masa pemerintahan Abdul Malik Ibn Marwan. Mereka menentukan hari-hari tertentu untuk menerima pengaduan dari rakyat terhadap para pejabat negara. Menurut al-Mawardi, yang diterjemahkan oleh Nur Mufid dalam bukunya *Bedah Al-Ahkamus Shulthoniah*, orang pertama dalam sejarah Islam yang mengadakan lembaga peradilan Mazalim adalah Abdul al-Malik ibn Marwan, khalifah Bani Umayyah.

Gagasannya untuk menciptakan lembaga ini timbul setelah pada suatu hari dia membaca dan meneliti sebuah laporan terkait sebuah kasus sengketa. Sebelumnya, dia cukup hanya dengan menyerahkan kasus-kasus yang sulit diselesaikannya kepada seorang hakim kepercayaannya, yaitu Abu Idris al-Audi. Abdul al-Malik tahu bahwa Abu Idris adalah hakim yang sangat teliti dalam menyimpulkan dan memutus perkara dengan meneliti sebab-sebab timbulnya suatu

¹¹¹ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013).33.

perkara. Abu Idrislah yang menjadi pelaksana (pemeriksa) Mazalim pertama dalam sejarah islam, sedangkan Malik ibn Marwan adalah orang pertama yang mengangkat seorang pemeriksa Mazalim.¹¹²

Dalam konteks peradilan mazalim, Indonesia memiliki Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan sebuah Lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara perselisihan antara warganegara dengan pejabat TUN sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara maupun perbuatan hukum dari Pejabat TUN yang dirasa merugikan warganya. Wilayah Al-Madzalim atau yang disebut PTUN sama-sama memiliki salah satu ciri dari negara hukum yang demokratis untuk terselenggaranya peradilan yang independen dan tidak memihak. Independensi, integritas dan kemantapan hakim berpegang kepada janji dan nilai akhlak, etika dan moral, merupakan hal penting bagi hakim dan melaksanakan tugasnya agar putusannya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.¹¹³

Adapun tugas dan wewenang majelis Madzalim adalah:¹¹⁴

1) Menanggapi pelanggaran pejabat pemerintah atas rakyat, untuk kemudian memberikan catatan yang bukruk baginya. Bahwa mereka telah melakukan penindasan dan memperlakukan tidak adil terhadap rakyat

¹¹² Nur Mufid, *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abasiyah* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000).120.

¹¹³ AHMAD HUSEIN, "Eksistensi Wilayah Al-Madzalim Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," in *Jendela Hukum*, n.d., <https://jendelahukum.com/eksistensi-wilayah-al-madzalim-dalam-sistem-ketatanegaraan-di-indonesia/>.

¹¹⁴ Rusdin, "Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam, (Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)".

2) Menangani tindakan-tindakan para pejabat yang mengambil harta (dari rakyat). Untuk menanganinya, (melihat) kembali pada undang-undang yang adil di dalam catatan atau pembukuan Negara. untuk kepentingan rakyat

3) Bertugas sebagai pencatat pembukuan administrasi negara. Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari kaum mukminin untuk mencatat kepemilikan harta (kaum muslimin)

4) Menerima pengaduan para penerima gaji atas penyunatan gaji mereka atau keterlambatan pemberian gaji itu kepada mereka

5) Mengembalikan harta yang dirampas dan dikorupsi oleh pejabat. Hal ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut: pertama, perampasan dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, seperti harta yang dirampas dari pemiliknya oleh pejabat negara karena keinginannya untuk mendapatkan harta itu atau karena tindakan kesewenangannya terhadap pemiliknya itu. Kedua, tanah/harta yang dikuasai dengan paksa oleh orang-orang yang kuat dan mereka menggunakan tanah itu seakan-akan sebagai pemiliknya.

6) Mengawasi harta wakaf. Bentuk wakaf ada dua macam: wakaf umum dan wakaf khusus. Untuk wakaf umum, ia dapat memeriksanya tanpa terlebih dahulu menerima pengaduan. Adapun untuk wakaf khusus, penanganan masalahnya bergantung pada adanya pengaduan pihak pemberi wakaf atau menerima yang berhak menerima wakaf itu saat terjadi persengketaan karena kasus seperti ini berkaitan dengan lawan kasus tertentu.

7) Menangani kasus yang tidak mampu ditangani oleh para qadhi, yang disebabkan lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan mereka menghadapi pihak tertuduh

8) Menangani kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum yang sulit ditangani oleh pejabat biasa, seperti tindakan berbuat mungkar secara terang-terangan yang sulit diberantas, tindakan mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas yang sulit dicegah, dan tindakan menahan hak orang lain yang sulit diminta

9) Memperhatikan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lahiriah, seperti pelaksanaan shalat hari Jumat, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad

10) Menangani kasus penrtengkaran dan memberikan keputusan hukum bagi pihak yang bersengketa

Dalam Pasal 115 UU Nomor 5 Tahun 1986 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi melalui suatu upaya hukum . Putusan PTUN yang telah Berkekuatan Hukum Tetap memiliki sifat asas *Erga omnes* yaitu putusan tidak hanya mengikat pada pihak yang berperkara namun juga lain. Putusan memiliki kekuatan eksekutorial sehingga para pihak yang terlibat wajib untuk patuh dan menjalankan eksekusi sesuai pada amar putusan pengadilan tata usaha negara.

Kepatuhan yang sejalan dengan dasar-dasar pengambilan hukum Islam dan diberlakukan dengan sah oleh pemerintah tergolong sebagai bagian dari ketaatan

kepada ulil amri. Tidak hanya itu, dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa ijtihad yang dihasilkan oleh seorang mujtahid sebagai bagian dari tugas ulil amri. Bila hasilnya benar maka ia mendapatkan dua pahala dan jika salah baginya satu pahala. Hadis tersebut selengkapnya berbunyi; "Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Ash bahwasanya ia telah mendengar Rasul saw. bersabda 'jika seorang hakim memutuskan/ menghakimi (perkara) lalu ia berijtihad kemudian (ijtihadnya) benar maka baginya dua pahala, namun jika ia menghakimi lalu berijtihad dan (ijtihadnya) salah maka baginya satu pahala."¹¹⁵

Serta dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

¹¹⁵ Nurdin Juddah, "Metode Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara," *Palu: Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013): 257.

Sebagian besar para ulama menyebutkan, makna dari QS An-Nisa: 59 *Ulil Amri* adalah untuk pemimpin (raja, sultan, presiden, khalifah, qadhi, hakim) atau orang yang memiliki wewenang untuk mengatur umat, dipercaya umat, orang yang memberikan fatwa dalam hukum syara', imam atau pemimpin yang ma'shum dan mengajarkan agama Islam, ahlu'l ilmi atau cendekiawan. Allah menyerukan kepada ummat muslim untuk patuh terhadap ulil amri dalam pembahasan penelitian ini merujuk pada kepatuhan terhadap putusan hakim. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ia berkata telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Ubaidillah, telah menceritakan kepada kami Nafi', dari Abdullah ibnu Umar, dari Rasulullah Saw. yang telah bersabda: *"Tunduk dan patuh diperbolehkan bagi seorang muslim dalam semua hal yang disukainya dan yang dibencinya, selagi ia tidak diperintahkan untuk maksiat. Apabila diperintahkan untuk maksiat, maka tidak boleh tunduk dan tidak boleh patuh."*

Menurut Al-Mawardi dalam konteks siyasah qadhaiyyah, kewajiban patuh pada putusan hakim memiliki dasar hukum dan etika yang kuat. Kepatuhan ini bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari prinsip-prinsip moral dan keagamaan dalam Islam. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan kewajiban tersebut.¹¹⁶

1. Kepatuhan Terhadap Ijtihad Qadhi

¹¹⁶ Imam al-Mawardi, "Al-Ahkam Sulthaniyah," *Buku* (qisthi press, 2014).

Dalam Islam, hakim (qadi) memiliki otoritas untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum syariah. Putusan hakim tidak hanya sekadar keputusan hukum, namun juga sebagai manifestasi dari keadilan yang ditegakkan menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, patuh pada putusan hakim adalah wujud dari penghormatan terhadap otoritas yudisial yang sah.

2. Kepatuhan pada Prinsip Syariah

Hukum Islam mewajibkan umatnya untuk mematuhi aturan dan hukum yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Putusan hakim yang berlandaskan syariah adalah representasi dari penerapan hukum Allah. Tidak mematuhi putusan tersebut berarti melanggar hukum syariah. Kepatuhan ini tidak hanya bersifat legal tetapi juga spiritual, sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah.

3. Menjaga Ketertiban dan Keadilan Sosial

Putusan hakim bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Kepatuhan pada putusan hakim membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan teratur, di mana hak-hak individu dan masyarakat dilindungi. Dengan demikian, kepatuhan pada putusan qadhi berkontribusi pada stabilitas sosial dan kesejahteraan umum, yang merupakan tujuan dari penerapan hukum syariah.

4. Menghindari Fitnah dan Kerusakan

Ketidakpatuhan terhadap putusan hakim bisa menimbulkan fitnah, perselisihan, dan kerusakan dalam masyarakat. Islam mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik.

5. Kewajiban Moral dan Etika

Patuh pada putusan hakim juga merupakan kewajiban moral dan etika bagi seorang Muslim. Islam mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan ketaatan pada otoritas yang sah. Mematuhi putusan hakim adalah salah satu cara untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya tentang ketaatan hukum, tetapi juga tentang menjalankan prinsip-prinsip etika yang diajarkan oleh Islam.

6. Sanksi Hukum

Tidak patuh pada putusan hakim dalam konteks siyasah qadhaiyyah dapat berakibat pada sanksi hukum. Sistem peradilan Islam memiliki mekanisme untuk menegakkan putusan hakim dan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang tidak mematuhi keputusan tersebut. Hal ini memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan tetapi juga dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak.

7. Implementasi Keadilan Ilahiyah

Dalam Islam, hakim bertindak sebagai perantara untuk menegakkan keadilan ilahiyah (keadilan yang ditetapkan oleh Allah). Mematuhi putusan hakim berarti ikut serta dalam upaya menegakkan keadilan yang sesuai dengan perintah Allah. Hal ini mencerminkan tanggung jawab spiritual dan moral setiap Muslim untuk mendukung dan mematuhi keputusan qadhi sebagai bagian dari komitmen

mereka terhadap keadilan ilahiyah. Dengan mengikuti putusan qadhi, umat Islam berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh Allah di dunia ini

Kepatuhan seorang manusia kepada pemimpinnya merupakan perintah yang disebutkan langsung dalam Al-Qur'an. Kepatuhan kepada pemimpin diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan sehingga ummat ada dalam ketertiban hukum. Pentingnya peran pemimpin ini dimaksudkan untuk mengatur urusan ummat. Sebagaimana telah dijelaskan, pemimpin dalam islam tidak hanya berpusat pada pemimpin tertinggi seperti khalifah atau imam. Kekuasaan pemimpin juga didistribusikan kepada bidang-bidang lainnya dan kepada lembaga otoritatif yang berada dalam kekuasaan pemimpin. Distribusi kekuasaan pemimpin ini dilakukan untuk menjaga keteraturan lembaga negara dari kemungkinan kesalahan. Hakim (qadhi) dalam islam menjadi representasi pemimpin (ulil amri) dalam urusan peradilan sehingga hukum mematuhi hakim sama kewajibannya dengan mematuhi pemimpin.¹¹⁷

Pelaksanaan putusan hakim dalam islam juga harus dilaksanakan secara efektif serta pemberlakuan atas putusan hakim ini hukumnya wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang disebutkan dalam putusan tersebut. Semua pihak yang terlibat dalam perkara 190/G/2020/PTUN.SBY wajib menghormati putusan tersebut. Kepatuhan terhadap putusan hakim dalam siyasah qadhaiyyah adalah

¹¹⁷ Rizki Armanda et al., "EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS *ERGA OMNES* DALAM PUTUSAN JUDICIAL REVIEW UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MK NOMOR," no. 11 (2023).

kewajiban yang memiliki dasar dalam hukum syariah, prinsip-prinsip keadilan sosial, dan nilai-nilai moral Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil Penelitian terkait Problematika Penerapan Asas *Erga omnes* Pada Putusan Ptun Terhadap Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Siyasa Qadhaiyyah (Studi Putusan No. 190/G/2020/PTUN.SBY) diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Problematika dari pelaksanaan eksekusi pada sengketa perangkat desa adalah ketika Kepala Desa tidak segera atau tidak melaksanakan eksekusi. pengadilan pun tidak bisa memaksa para pejabat atau tergugat sebab eksekutor pada sengketa tata usaha negara adalah para pejabat TUN sendiri. Pengadilan hanya sebagai Lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut sesuai yang tertuang pada Pasal 119 UU No.5 tahun 1986. Problematika Pada putusan 190/G/2020 ketika tergugat tidak segera melaksanakan putusan, terjadi intervensi dari camat serta terjadi perlawanan dari pihak intervensi II yang melalui jalur eksekutif yang mengandung unsur politis.padahal seharusnya Lembaga yudikatif lebih berhak dan berwenang dalam mengadili dan memutus sengketa tersebut. Dalam Penerapan asas *Erga Omnes*,PTUN Surabaya mengupayakan se-efektif mungkin melaksanakan Pasal 83 UU No.5 tahun 1986. Misal ada keputusan yang digugat, ternyata menyangkut kepentingan orang lain, maka di pengadilan TUN, hakim memanggil pihak yang berkepentingan untuk mendengarkan keterangannya.

2. Menurut Siyasa Qadhaiyyah Kepatuhan terhadap putusan hakim dalam siyasa qadhaiyyah adalah kewajiban yang memiliki dasar dalam hukum syariah, prinsip-prinsip keadilan sosial, dan nilai-nilai moral Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, ketertiban sosial terjaga, dan hukum Allah dihormati dan diikuti. Perlawanan dari pihak tergugat Intervensi II dalam perkara 190/G/2020/PTUN.SBY dinilai bertentangan dengan Siyasa Qadhaiyyah serta secara tidak langsung mendiskreditkan marwah dari Lembaga Kehakiman.

B. Saran

1. Semua pihak yang bersangkutan diharapkan untuk kooperatif dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan baik itu penggugat maupun tergugat. Selain tergugat yang wajib untuk melaksanakan putusan, penggugat juga diharapkan untuk pro-aktif dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan tersebut apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah dibatalkan atau belum.
2. Diharapkan Para Pejabat TUN agar mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara serta bagi para pihak apabila belum puas dengan Putusan pengadilan agar menggunakan upaya hukum baik itu Banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali. Kuasa Hukum agar lebih cermat dan memahami terkait pembatasan kasasi yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, Ujang. "Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," 2009
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arinanto, Satya. *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*. jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*. Palembang, 2004.
- Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Pusat Penerbitan LPPM
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- CST et.al Kansil. *Hukum Administrasi Daerah*. Jala Permata Aksara, 2009.
- Efrinaldi. *Fiqh Siyasah: Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*. jakarta: Granada Press, 2007.
- Elsye, Rosemary, and Muslim. *Modul Mata Kuliah Hukum Tata Usaha Negara*, 2020.
- Fockema, Andreae. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae: Belanda-Indonesia*. jakarta: Binacipta, 1983.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana Dan Perdata*. bandung: Citra Aditya, 2006.
- George H. Sabine. *A History of Political Theory, Third Edition*, (New York – ChicAgo Philosphi – San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961.
- Harahap Zarina. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, 2015.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*. jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Jimly Assiddiqie. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

- Kukuh Sudarmanto. "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila." *Jurnal Ius Constituendum* 6 6 (2021).
- Marbun, S.F. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: liberty, 2003.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Moh. Mahfud MD. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Rauf, Rahyunir. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanefa, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: alfabeta, 2015.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Yasin, Muhammad. *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta, 2015.
- Zainal Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Jurnal

- Blegur, Spwendik Bernadus. "Main Legal Principles of Administrative Court Procedural Law." *Jurnal Hukum Peratun* 5, no. 1 (2022): 39–56. <https://doi.org/10.25216/peratun.512022.39-56>.
- Gadion. "Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang)." *Jurnal Penerangan Hukum* 6 (2018): 39.
- MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*. Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Ridwan, Zulkarnain. "Payung Hukum Pembentukan BUMDes." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2013): 355.

Saiful Aziz. "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam." Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016.

118

Sucahyono. "Erga omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* vol.6, no. no.4 (2019): 338.

Sugiman. "Sugiman, Pemerintahan Desa (Fakultas Hukum Universitas Suryadarma), Hlm. 55." *Binamulia Hukum* 7 (2018): 87.

Trivaika, Erga. "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android." *JURNAL NUANSA INFORMATIKA* vol.16 no. (2022).

Wahyu Abdul Jafar. "FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* vol.3, no. no.4 (2018): 20.

Wahyudi, Ari. "Eksekutorial Putusan PTUN Sebagai Lembaga Yudikatif." *Politea : Jurnal Politik Islam* 4, no. 1 (2021): 121–45.
<https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.3491>.

Wahyunadi, Yodi Martono. "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Hukum* 1, no. 5 (2007): 1–11.

Skripsi

ACKAS DEPRY. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA MARGOREJO." UNIVERSITAS LAMPUNG, 2023.

Dewi, Rury Mutia. "Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian," 2021, 106.

¹¹⁸ Agustin and Warka, "Penerapan Putusan Ptun Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014."

http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17043%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17043/SKRIPSI_RURY_MUTIA_DEWI.pdf?sequence=1.

Imbron, Ali. “TINJAUAN SIYASAH QADHA ’ IYYAH PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI TERHADAP PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM MENGADILI SENGKETA WARIS PADA TAHUN 2020-2021 SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH TINJAUAN SIYASAH QADHA ’ IYYAH PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI TERH,” no. November (2022).

PIYOLA, S. “Analisis Putusan Ptun Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang ...,” 2021. <http://repository.uin-suska.ac.id/49690/>.

Saleh, Muh. “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DIKABUPATEN LOMBOK TIMUR,” 2020.

Studi, Program, and Hukum Tata. “ULFA YURANNISA Mahasiswi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara,” 2021. www.dakwah.ar-raniry.ac.id.

Widiani, M E I. “Asas Inter Partes Dan Erge Omnes Dalam Penyelesaian Perkara Waris Oleh :,” 2018.

Yasa’ Abubakar, Al. “Al-Siyasah Al-Syar’iyyah & Uli Al-Amr Pengertian & Cakupan Isi,” n.d. <https://alyasaabubakar.com/2015/06/al-siyasah-al-syariyyah-dan-uli-alamr-pengertian-dan-cakupan-isi/>.

Yesa Putriani. “Program Studi Hukum Tata Negara / Siyasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Tahun 2021 M / 1442 H.” *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id*, 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6750>.

Undang – undang

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5079 (n.d.).

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5495 (n.d.).

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5601 (n.d.).

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INONESIA TAHUN 1986 NOMOR 77
(n.d.).

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (n.d.).

Web

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “No Title.” In *KBBI Online*, n.d.
<https://kbbi.web.id/sengketa>.

ST.Dwi Adiyah Pratiwi. “Kepala Desa Bukan Raja :Telaah Pengangkatan Dan
Pemberhentiann Perangkat Desa.” In *Ombudsman Republik Indonesia*.
ombudsman, 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Akbar Purnomo Fahrezi
TTL : Jakarta, 5 Maret 2002
Alamat : Jl. Sidomulyo 1 Rt.24/Rw.06 no.17 Kec. Bululawang,
Kab.Malang
No, telp/email : 082131569018/ akbar.purnomo0503@gmail.com
Motto : *“A painless lesson is also meaningless.”*
“Pelajaran tanpa rasa sakit juga tidak ada artinya.”
– Lolita

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN Wandanpuro 02 (2008-2014)
2. SMPIT Al-Bashiroh (2014-2017)
3. MAN 1 Malang (2017-2020)
4. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020-2024)